

**PEMANFAATAN ZAKAT MAL SEBAGAI MODAL
INVESTASI PERDAGANGAN OLEH LEMBAGA AMIL
ZAKAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

ILYAS MUHAJMIN AZHARI
NIM/NIMKO: 181011138/85810418138

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilyas Muhaimin Azhari
NIM/NIMKO : 181011106/85810418138
TTL : Pasir/ 24 Mei 2000
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Jurusan/Program : S1 Syariah STIBA Makassar
Alamat : Jl.Padat karya1,km8,rt38,kel, Graha Indah, kec, Balikpapan Utara, prov.
Kalimantan Timur.
Judul : Pemanfaatan Zakat Mal Sebagai Modal Investasi Perdagangan Oleh
Lembaga Amil Zakat Dalam Tunjauan Hukum Islam.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Juli 2022

Peneliti:



ILYAS MUHAIMIN AZHARI
NIM: 181011138

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Pemanfaatan Zakat Mal Sebagai Modal Investasi Perdagangan Oleh Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam"** disusun oleh **Ilyas Muhaimin Azhari**, NIM/NIMKO: **181011138/85810418138**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharram 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Muharram 1444 H
16 Agustus 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I.	()
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	()
Munaqisy I	: Syandri, Lc., M.Ag.	()
Munaqisy II	: Iskandar, S.T.P., M.Si.	()
Pembimbing I	: Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D.	()
Pembimbing II	: Muhammad Harsya Bachtar, Lc., M.A.	()



Diketahui oleh;
Ketua STIBA Makassar,

()
Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt. atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “Pemanfaatan Zakat Mal Sebagai Modal Investasi Perdagangan Oleh Lembaga amil Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw, dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti risalahnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhirak kelak.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dihadapi, namun kendala ini tidak serta-merta menyurutkan semangat dan kemauan besar peneliti untuk menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini tepat waktu. Semua ini berkat pertolongan dari Allah swt., doa, bimbingan, masukan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan peneliti juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua kami yang tercinta; Hamim Thohari S.Pd.I. dan Khusnul Asiah. Serta keluarga besar atas segala kasih sayang dan jerih payahnya merawat, membimbing, mendoakan dan juga dukungan lahir dan batin, moril serta materil yang menjadikan penyemangat terbesar bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula peneliti menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ketua Senat STIBA Makassar, Ustaz Muhammad Yusram, Lc, MA., PhD, Ketua STIBA Makassar, Ustaz Akhmad Hanafi, Lc, MA., Ph.D., Wakil Ketua I. Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, dan Wakil Ketua IV sebagai pemegang kebijakan di Perguruan Tinggi ini, serta para staf yang senantiasa memberikan pelayanan administratif kepada peneliti selama menempuh perkuliahan di STIBA.
2. Ustaz Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. dan Ustaz Muhammad Harsya Bachtiar, Lc., M.A. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II. yang telah tulus ikhlas memberikan bimbingan, motivasi, ide-ide, saran serta arahan sejak awal penelitian skripsi ini sehingga bisa peneliti selesaikan dengan baik.
3. Ustaz Syandri Sya'ban, Lc, M.Ag, selaku dosen STIBA Makassar yang juga memberikan kami ilmu tentang tata cara penelitian karya ilmiah yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
4. Para dosen pemandu mata kuliah pada Program Perbandingan Mazhab SI Syariah Makassar yang senantiasa ikhlas mengajarkan ilmu pengetahuannya kepada peneliti selama ini.

5. Teman-teman seperjuangan di STIBA Makassar serta seluruh sahabat dan para mahasiswa STIBA Makassar pada umumnya yang bersedia membantu dan memberikan informasi, terkhusus para informan yang telah memberikan data tentang penelitian yang digeluti peneliti, dan rekan-rekan pada khususnya, tanpa terkecuali yang selama ini telah banyak membantu peneliti.

Betapa banyak nama lain, yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah berjasa dan patut saya berterima kasih kepada mereka atas jasa-jasanya yang tidak sempat peneliti membalasnya. Oleh karena itu, semoga Allah swt. memberikan balasan yang setimpal kepada mereka dan senantiasa mendapat naungan rahmat dan hidayah-Nya. Akhirnya, peneliti berharap semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat kepada segenap pihak dan menjadi amal jariah dalam pengembangan studi budaya dan Islam, Aamiin.

Makassar, 15 juli 2022.

Peneliti:



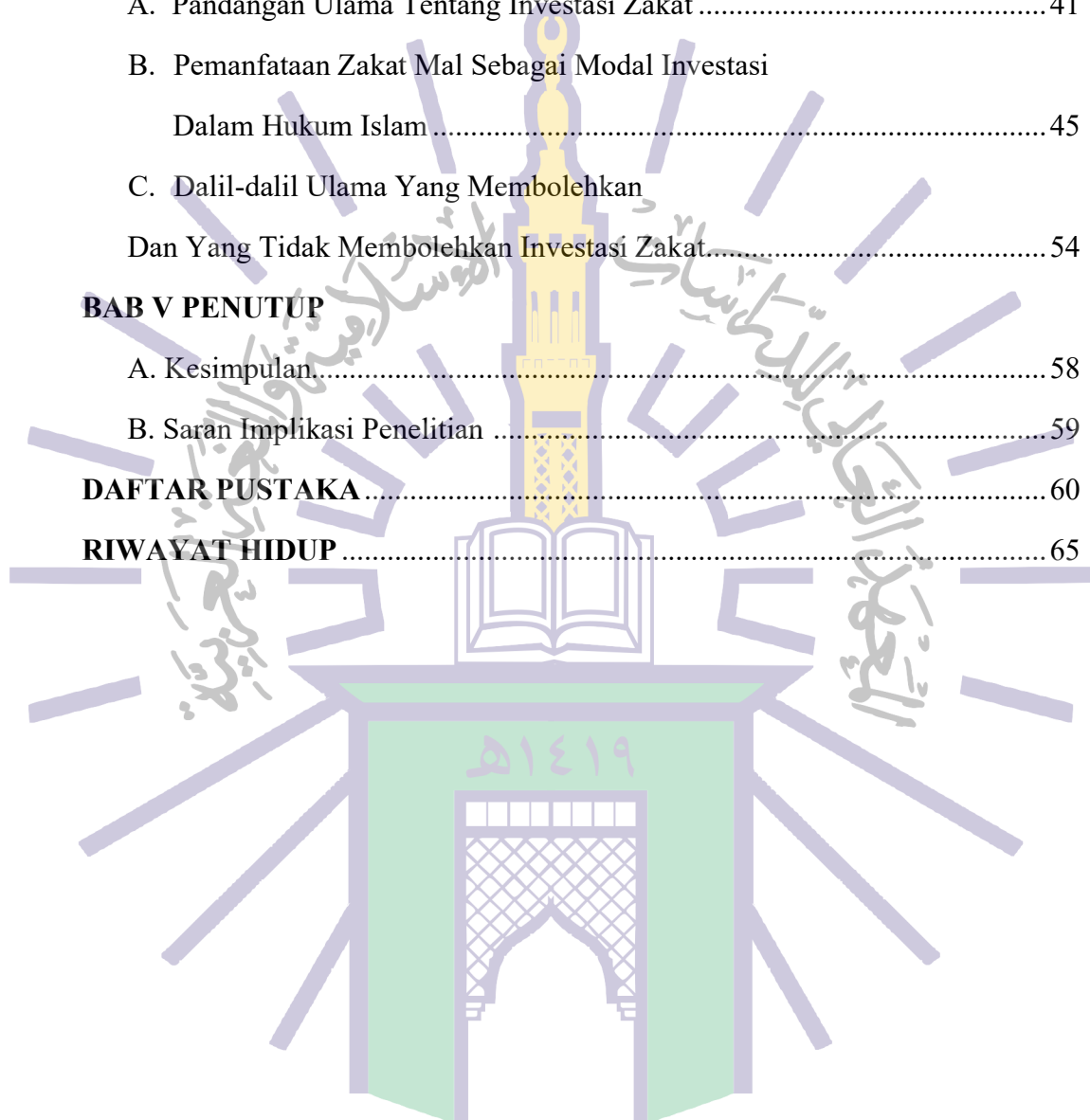
Ilyas Muhaimin Azhari



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Pengertian Judul.....	10
D. Kajian Pustaka	12
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Tujuan Penelitian.....	16
G. Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN INVESTASI	
A. Pengertian Zakat Dan Dasar Hukumnya.....	18.
B. Golongan-Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	21
C. Hikmah Dan Manfaat Zakat.....	25
D. Pengertian Investasi Dalam Islam.....	27
E. Macam-macam Investasi Dalam Islam.....	31
BAB III INVESTASI ZAKAT DALAM SEJARAH ISLAM	
A. Investasi Zakat Di Zaman Nabi Muhammad saw.	35
B. Investasi Zakat Di Zaman Khilafah Ar-Rasyidin.....	37
C. Investasi Zakat Di Zaman Bani Umayyah.....	38

D. Investasi Zakat Di Zaman Bani Abbasiyah.....	40
BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN	
ZAKAT MAL SEBAGAI MODAL INVESTASI PERDAGANGAN	
A. Pandangan Ulama Tentang Investasi Zakat	41
B. Pemanfaatan Zakat Mal Sebagai Modal Investasi	
Dalam Hukum Islam.....	45
C. Dalil-dalil Ulama Yang Membolehkan	
Dan Yang Tidak Membolehkan Investasi Zakat.....	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran Implikasi Penelitian	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
RIWAYAT HIDUP	65



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman ini, *al-* ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam Syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada pedoman karya tulis ilmiah di STIBA Makassar ditetapkan untuk menggunakan penulisan lafaz dalam bahasa Arab secara sempurna dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh : Allah swt ; Rasūlullāh saw ; ‘Umar ibn Khaṭṭāb ra .

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap

tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : D	ذ : d	ك : K
ب : b	ذ : Z	ط : l	ل : l
ت : t	ر : R	ظ : z	م : m
ث : s	ز : Z	ع : ‘	ن : N
ج : J	س : S	غ : g	و : W
ح : h	ش : Sy	ف : F	ه : H
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : Y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ

= *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

= *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fatḥah _____ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah _____ ditulis i contoh رَحِمَ

ḍammah _____ ditulis u contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يَ (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab

كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap وَ (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = ḥaula

قَوْلَ = qaula

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan اِ (fatḥah)

ditulis ā

contoh: قَامَا = qāmā

اِ (kasrah)

ditulis ī

contoh: رَحِيمٌ = rahīm

اُو (dammah)

ditulis ū

contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكَرَّمَةِ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-ḥukūmatul-islāmiyyah

السُّنَنُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh : إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = itṭhād, al-ummah, bukan ‘itṭhād al-‘ummah

7. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: أَلَمْكَدَّ سَةِ = al-amākin al-muqaddasah

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = al-siyāsah al-syar’iyyah

- b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَا وَرْدِي = al-Māwardī
 الْأَزْهَر = al-Azhar
 الْمَنْصُورَة = al-Manşūrah

- c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu
 Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan;

saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt. = subhānahu wa ta’ālā
ra. = radiyallāhu ‘anhu
QS. = Al-Qur’ān Surat
UU = Undang-Undang
M. = Masehi
H. = Hijriyah
t.p. = tanpa penerbit
t.t.p. = tanpa tempat penerbit
Cet. = cetakan
t.th. = tanpa tahun
h. = halaman

ABSTRAK

Nama : Ilyas Muhaimin Azhari

NIM/NIMKO : 181011138/85810418138

**Judul Skripsi : Pemanfaatan Zakat Mal Sebagai Modal Investasi Investasi
Perdagangan Oleh Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan
Hukum Islam**

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hukum penginvestasian zakat mal sebagai modal perdagangan yang dilakukan lembaga amil zakat. Dalam penelitian ini terdapat 2 rumusan masalah yaitu: *pertama*, bagaimana hakikat zakat mal sebagai modal investasi perdagangan, *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan zakat mal sebagai modal investasi perdagangan.

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah studi pustaka kualitatif (*library research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan menelaah tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menelaah konsep-konsep atau teori-teori yang dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, tidak adanya pengamalan dari rasulullah ataupun dalil serta contoh mengenai penginvestasian zakat secara konkrit, serta lemahnya dalil-dalil ulama yang membolehkan investasi zakat, maka peneliti dalam hal ini lebih condong kepada ulama-ulama yang melarang penginvestasian zakat. *kedua*, hukum penginvestasian dana zakat boleh apabila dana zakat tersebut sudah ada ditangan mustahik sehingga mustahik langsung bisa merasakan manfaat dari zakat tersebut, adapun penginvestasian zakat oleh lembaga amil zakat ataupun pemerintah sebelum dana zakat tersebut sampai kepada mustahik adalah boleh sebagaimana fatwa MUI tentang penginvestasian dana zakat tahun 2003, tetapi dengan syarat yang sangat ketat, apabila syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka merujuk kepada poin yang pertama, yaitu mengambil pendapat ulama yang melarang penginvestasian zakat karena ditakutkan dana zakat tersebut habis dan mengalami kerugian sebelum manfaat zakat tersebut sampai kepada para mustahik

Kata Kunci: Zakat, Investasi, Pemanfaatan zakat mal, Fatwa MUI.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt. menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah saw. sebagai pedoman bagi umat Islam yang menjadi petunjuk dan pembeda antara yang hak maupun yang batil. Al-Qur'an diturunkan kepada manusia dalam bahasa Arab yang mempunyai tatanan bahasa yang sangat baik. Semuanya merupakan keutamaan dalam Al-Qur'an. dari keutamaan inilah Al-Qur'an mengatur persoalan manusia dari berbagai aspek dalam kehidupan, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, sosial, ekonomi maupun politik yang tentunya dengan proses yang bijaksana, karena diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw dari yang Maha Bijaksana.

Al-Qur'an mengandung aturan-aturan yang menyangkut semua aspek dalam kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok. Manusia mempunyai kewajiban untuk patuh dan taat terhadap aturan-aturan normatif, salah satu aturan yang di atur dalam Al-Qur'an secara eksplisit adalah zakat.

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-3 yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, zakat berfungsi sebagai penyangga ekonomi dan keuangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagaimana telah diketahui salah satu kewajiban seorang mukmin adalah menunaikan zakat yang telah ditentukan oleh Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/02:43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya :

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.¹

Zakat tergolong sebagai ibadah *muamalah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan). Manusia adalah objek pemberi zakat maupun penerima zakat, ada delapan golongan yang berhak menerima zakat diantaranya: fakir (orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan), miskin (orang yang memiliki harta dan pekerjaan tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari), amil (panitia zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), *riqab* (budak), *gharimin* (orang yang terlilit utang), *fi sabillah* (orang yang berjuang di jalan Allah saw), dan ibnu sabil (musafir). Zakat tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali kepada delapan golongan tersebut.

Zakat memiliki hikmah. Zakat dapat merubah keadaan ekonomi masyarakat dari sisi aspek moral maupun material. Zakat dapat memperkuat hubungan sesama manusia, membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, serta dapat mempertahankan perekonomian Islam yang menjamin program berkelanjutan.

Secara historis zakat telah disyariatkan sejak zaman para nabi terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw. yang memiliki dimensi ibadah dan sosial. Secara sosiologis karena konsep ibadah tidak hanya mempunyai dimensi hubungan kepada Allah swt. semata melainkan juga hubungan kepada manusia. Zakat salah satu refleksi rasa kemanusiaan, keadilan bersama, serta membangun kedekatan yang tertanam dalam setiap tindakan ekonomi². Seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Taubah/09:103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2021), h.45.

²Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Al-Zakah: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha Wa Falsafatha fi Zaw'alQur'an wa al-Sunnah*. Jilid 1 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991), h. 2.

Terjemahnya :

Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.³

Zakat yang diperintahkan oleh Allah swt merupakan satu sistem yang dapat dipahami dan tidak dapat dipisahkan dalam menopang kesejahteraan ekonomi dan sosial. Program pengelolaan zakat diharapkan dapat mengurangi ketidakseimbangan ekonomi.

Mustahik sebagai penerima zakat akan meningkatkan kesejahteraan hidup serta terjaga agama, akhlak, serta membangun prinsip etos kerja yang baik. Pelajaran dari konsep zakat akan menumbuhkan rasa persaudaraan antar sesama anggota masyarakat, keamanan, ketentraman serta perputaran roda perekonomian melalui menumbuhkan prinsip kerja keras⁴.

Pendistribusian dan pengalokasian zakat dapat dilakukan melalui lembaga Islam yang mengelola zakat seperti; lembaga amil zakat, badan amil zakat dan rumah zakat. Lembaga ini hendaknya ditangani oleh orang-orang yang profesional, beriman, berilmu, berakhlak mulia, berketerampilan manajemen dan modern dengan perencanaan matang yang jelas tujuan dan hasil-hasil yang ingin dicapai⁵.

Sasaran pembagian zakat secara konvensional terdiri dari delapan golongan. Tidak boleh membagi zakat kepada selain dari yang dibagikan oleh Allah swt. selama golongan-golongan itu ada. Hal ini sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S At- Taubah/09:60:

³Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.203.

⁴Siti Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol.15. No. 2 Februari 2016, 304-349, h. 30.

⁵Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* Edisi II (Cet. 8; Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1994), h. 266.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa zakat harus dibagikan kepada delapan kelompok yang sudah ditentukan kadar dan bagiannya secara merata seperti urutan yang telah disebutkan, dan tidak dibolehkan hanya beberapa kelompok yang menerimanya jika semua bagian ada. Sedangkan mekanisme penyalurannya kepada para kelompok tersebut tidak ada penjelasan dari Nabi Muhammad saw. yang tegas dan mengharuskan zakat didistribusikan secara merata atau tidak, secara konsumtif/langsung habis atau secara produktif dialihkan terlebih dahulu dalam bentuk usaha atau investasi yang menghasilkan. Tetapi Nabi Muhammad saw, akan mendistribusikan zakat sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan sesuai dengan zakat yang tersedia. Sedangkan dalam praktiknya diketahui adanya penyaluran zakat yang dilakukan secara produktif dan konsumtif.⁷

Al-Quran tidak memberikan ketegasan tentang kekayaan yang wajib dizakati dan syarat-syarat yang wajib dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan itu diserahkan kepada sunah Nabi, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Sunah itulah yang menafsirkan yang masih bersifat umum, menerangkan yang masih kurang jelas, memperkhususkan yang terlalu umum, memberikan contoh konkret pelaksanaannya, dan membuat prinsip-prinsip aktual dan dapat diterapkan dalam kehidupan manusia. Memang

⁶Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.195.

⁷Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, 2005, h. 31.

terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Al-Qur'an untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah:

1. Emas dan perak, sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam Q.S.At-Taubah/09:34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصْنَعُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.⁸

2. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-An'am /06:141.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّيْحَانُ مُمْتَسِجَةً ۚ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.⁹

3. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain-lain, firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/02:267.

⁸Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.192.

⁹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.146.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁰

4. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/02:267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

5. “Kekayaan”, seperti firman Allah dalam Q.S Al-Taubah/09:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.¹¹

¹⁰Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.45.

¹¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.103.

Seiring dengan berlalunya waktu dan perkembangan zaman ini, dimana permasalahan yang sangat sensitif dan menyentuh pada tubuh umat Islam adalah permasalahan ekonomi, maka adanya pemberdayaan zakat adalah sebuah solusi yang harus dijadikan acuan dan target yang jelas, sehingga kelemahan yang ada ini tidak dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam yang melakukan berbagai macam cara untuk mempropagandakan misinya untuk merekrut umat Islam ke dalam ajarannya atau aliran-aliran sesat lainnya, yang sengaja memperlalat umat Islam untuk kepentingan semata.

Zakat disamping membina hubungan dengan Allah swt, juga menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang sesama manusia dan mewujudkan persaudaraan, saling tolong menolong antara yang kuat menolong yang lemah dan yang kaya menolong yang miskin, karena zakat merupakan salah satu bentuk atau pengejawantahan perintah Allah swt. untuk senantiasa melakukan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.¹²

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan salat itu apabila dapat dilaksanakan oleh umat Islam dengan baik maka ia telah membersihkan diri, jiwa dan hartanya dari penyakit kikir (bakhil), dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu karena zakat itu ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dan juga ibarat pupuk yang menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh¹³ sebagaimana firman Allah dalam Q.S.Al-Taubah/9:103;

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Terjemahnya:

¹²Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen* (Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

¹³M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 2.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan¹⁴

Allah swt. Juga telah menjelaskan dalam kitab-Nya, bahwa ada hak untuk orang miskin dari harta yang kita miliki. Q.S. Al-Za>riat /51:19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

"Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta¹⁵.

Adapun yang dimaksud *al-Sa>'il* (pengemis) merupakan hal yang sudah jelas dan Qatadah berkata: Maksud dari *al-Mahru>m* adalah orang yang tidak meminta-minta¹⁶.

Menurut Isnaini, zakat mempunyai beberapa dimensi yang sangat luas yaitu dimensi agamis, moral-spiritual, finansial, ekonomis, sosial politik yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa tujuan di atas ia mengerucutkan pada dua aspek pokok yaitu aspek ketaatan kepada Allah swt dan amal shalih kepada masyarakat. Aspek ketaatan kepada Allah swt ialah bahwa menunaikan zakat merupakan persembahan "ketakwaan" dengan melaksanakan perintah-Nya. Sedangkan amal saleh kepada masyarakat mengandung segi "sosial" dan "ekonomis". Segi sosial adalah kemaslahatan pribadi-pribadi dan kemaslahatan umum. Segi ekonomis adalah harta benda itu harus berputar diantara masyarakat, sehingga menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam masyarakat.¹⁷

¹⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.203.

¹⁵Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan terjemahnya*, h.521.

¹⁶Ibn Katsi>r al-Dimasyqi>, *Tafsir al-Quran al-'az>i>m*, Juz 4,(Cet. I; Beirut: Da>r al-Fikr, 1997), h. 243.

¹⁷Isnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cet. 1;Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008) h. 44.

Hal itu terbukti sejak zaman Rasulullah, dengan penggalan dan pengelolaan zakat secara optimal, perekonomian di dalam negara menjadi stabil. Sepeninggal Rasulullah saw para sahabat seperti Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib terus melakukan manajemen zakat.¹⁸

Bahkan ketika para sahabat telah tiada, manajemen zakat semakin membaik. Sehingga sejarah kegemilangan zakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah pun dapat terdengar sampai sekarang. Di masa pemerintahannya selama 30 bulan, tidak ditemukan lagi masyarakat miskin yang berhak menerima zakat, karena semua *muzaki* mengeluarkan zakatnya.¹⁹

Berdasarkan fatwa MUI bahwa dana zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif, yaitu dengan cara diinvestasikan dengan syarat dana zakat yang diinvestasikan disalurkan pada usaha halal sesuai dengan syariat dan peraturan yang berlaku, usaha layak serta dibina dan diawasi oleh pihak berkompeten yaitu lembaga yang mengelola dana investasi tersebut.²⁰

Agar bisa lebih efektif maka ada yang menganjurkan untuk melakukan investasi zakat. Dalam investasi zakat, dana tidak hanya disalurkan dalam bentuk modal usaha saja, akan tetapi lebih diprioritaskan kepada investasi dana zakat pada sektor-sektor yang mendatangkan keuntungan dan menyediakan lapangan kerja bagi para mustahik, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup para mustahik

¹⁸Khazanah, "Pengelolaan Zakat Di Era Sahabat." *Situs resmi khazanah*. <https://www.republika.co.id/berita/of8kou313/pengelolaan-zakat-di-era-sahabat> (15 juni 2022).

¹⁹Dompot Dhuafa, "Yuk Simak, Pengelolaan Zakat Di Masa Rasulullah saw" *Situs resmi dompet dhuafa*. <https://www.dompetdhuafa.org/post/detail/1869/yuk-simak-pengelolaan-zakat-di-zaman-rasulullah-saw> (10 Juni 2022).

²⁰Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M .

menjadi lebih baik. Pengelolaan aset investasi zakat dilakukan dengan kerja sama antara lembaga pengelola zakat dengan para mustahik. Hasil dan keuntungan dari investasi zakat dapat disalurkan kembali kepada sektor-sektor yang menjadi kebutuhan para mustahik, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sarana dan fasilitas umum dan gerakan dakwah²¹

Lantas timbul pertanyaan, apakah lembaga amil zakat boleh memberikan modal dalam bentuk investasi kepada mustahik, berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai tinjauan hukum Islam tentang pemanfaatan zakat mal sebagai modal investasi perdagangan oleh lembaga amil zakat. Oleh karena itu, peneliti meneliti lebih lanjut menjadi sebuah karya ilmiah dengan judul **“PEMANFAATAN ZAKAT MAL SEBAGAI MODAL INVESTASI PERDAGANGAN OLEH LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hakikat Zakat Mal Sebagai Modal Investasi Perdagangan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Zakat Mal Sebagai Modal Investasi Perdagangan?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Zakat Mal Sebagai Modal Investasi Perdagangan Oleh Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam” maka penulis akan memaparkan beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas sebagai berikut:

²¹Djayusman, Royyan Ramdhani.2010, Investasi zakat dan pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan dan produktivitas Dhuafa buruh tani studi kasus baitul maal desa dompet dhuafa kabupaten bantul DIY Yogyakarta,IJTIHAD, vol :2nomor :2, 2011.

1. Zakat Mal

Zakat dalam kamus Bahasa Arab adalah diambil dari kata زَكَّى-يزكِّي-تركِّيَّة yang artinya tumbuh, suci, baik, bertambah.²² Sedangkan menurut bahasa merupakan kata dasar (*masdar*) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, suci, baik dan bertambah.²³ Menurut etimologi syari'at (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah swt, untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam Al-Quran, Allah swt telah menyebutkan tentang zakat dan salat sebanyak 82 ayat.²⁴

2. Modal Investasi

Modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting, tetapi bukan yang terpenting karena manusia menduduki tempat di atas modal yang disusul oleh sumber daya alam. Pandangan ini berbeda dengan pandangan sementara pelaku ekonomi modern yang memandang uang segala sesuatu, sehingga tidak jarang manusia atau sumber daya alam dianiaya atau ditelantarkan.²⁵

Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan

²²Syauqi Dhaif, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011).

²³ Muh}ammad bin Ah}mad bin al-Azhari> al-Harawi> Abu> Mans}u>r, *Tahdzi>bu al-Lugah*, juz 10, (Cet I; Beirut: Da>r Ih}yai al-Tura>ts al-'arabi>) h.175.

²⁴Wahbah Az- Zuhaili, "*Zakat Kajian Berbagai Madzhab*", (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2000), h. 89.

²⁵Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 122.

atau peningkatan nilai investasi di masa mendatang.²⁶ Dengan demikian, konsep daripada investasi adalah: a) Menempatkan dana pada masa sekarang, b) Jangka waktu tertentu, c) Guna mendapatkan manfaat (balas jasa atau keuntungan) di kemudian hari. Dapat diartikan bahwa modal investasi adalah menempatkan sejumlah dana(uang) pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi di masa mendatang.

3. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atau prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Amil zakat adalah mereka yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya zakat tersebut.²⁷

4. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan diartikan sebagai hasil meninjau; pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).²⁸

Adapun maksud dari tinjauan hukum Islam dalam penelitian ini yaitu meninjau hal-hal yang berkaitan dengan hukum penginvestasian zakat oleh lembaga amil zakat sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Peneliti telah berupaya melakukan penelusuran pustaka yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang hampir memiliki kesamaan pada

²⁶PT. Prudential Life Assurance, *Prufast start*, (Jakarta. April 2014), h.14.

²⁷Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.177.

²⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Cet XI; Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1529.

penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan agar fokus penelitian bukan merupakan pengulangan atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain yang signifikan untuk diteliti lebih mendalam dan lebih efektif. diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Referensi Penelitian

- a. Al-Imam Abi Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusydi al-Qurtubi al-Andalusi wafat pada tahun 595 H. "*Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*". Dalam buku ini membahas tentang perbedaan pendapat antara ulama fikih terutama dalam masalah zakat.
- b. Didin Hafidhuddin, dalam bukunya yang berjudul "*Zakat Dalam Perekonomian Modern*". Dalam buku ini membahas tentang seputar zakat yang terjadi dimasa sekarang.
- c. Muhammad bin Abdul Rahman al-Hafzhawiy dalam kitabnya *Ahku>m Istitsma'r al-Zakah wa Tathbiqa'tih* dalam buku ini membahas tentang permasalahan mengenai penginvestasian zakat.
- d. Oni Sahroni, dkk. Dalam bukunya yang berjudul "*Fikih Zakat Kontemporer*". Dalam buku ini membahas tentang masalah kontemporer tentang zakat, sehingga pengelolaan zakat dari aspek fikih bisa menemukan solusinya. diantaranya adalah harta wajib zakat seperti zakat investasi.
- e. Dr. Yusuf Al-Qardhawi, dalam bukunya yang berjudul "*Fiqh az-Zakat*". Dalam buku ini membahas tentang harta wajib zakat kontemporer seperti zakat investasi dan lain-lain.
- f. Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam bukunya yang berjudul "*al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*". Dalam buku ini membahas terperinci tentang zakat

dan ibadah-ibadah yang lain, sehingga sangat cocok dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.

2. Penelitian Terdahulu

- a) Syarif Hidayatullah, dalam skripsinya yang berjudul” *Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik*” (*Studi Kasus Di Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan*). Skripsi ini membahas tentang mekanisme pengelolaan dana zakat dan perkembangan usaha mikro serta beberapa kendala yang dihadapi oleh Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan serta evaluasi guna tercapainya pengelolaan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro *mustahik*.
- b) Adnan Rasyid, dalam skripsinya yang berjudul” *Penggunaan Dana Zakat Untuk Is> \}tits\}ma>r (investasi) Studi Komparatif Distribusi Zakat Menurut Wahbah al-Zuhaili> dan Yusuf al-Qardhawi>*. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwasanya dana zakat dapat diinvestasikan, karena ketika harta zakat tersebut diinvestasikan maka jumlah harta tersebut akan bertambah, sehingga nanti dapat mencukupi kebutuhan penerimanya. Akan tetapi diperbolehkan bilamana mendapat kerelaan dari *mustahik* zakat.

D. Metodologi Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya. Metode dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut.²⁹

²⁹Haderi Nawe, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1991), h. 24.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini *kualitatif* memfokuskan pada proses penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu sebuah penelitian yang analisisnya berdasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, makalah, artikel, jurnal dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.³⁰

2. Metode Pendekatan

- a. *Yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah, dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³¹ Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber hukum dengan mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. Serta pendapat ulama.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³² Adapun data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku

Sumber data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³³ Adapun data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku

4. Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data

³⁰Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998), h. 7.

³¹Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

³²Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

³³Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 1998), h. 116.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.³⁴ Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari penelitian.³⁵ kemudian menelaah data dan informasi dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan penginvestasian kemudian memilih informasi atau sejumlah literatur yang membahas permasalahan yang diteliti peneliti secara kompleks
- a. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan pemanfaatan zakat mal oleh lembaga amil zakat dalam perspektif hukum Islam
- b. Terjemah, yaitu menerjemahkan data atau literatur berbahasa asing (seperti bahasa Arab atau Inggris) dan telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku;
- c. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah komparasi verifikatif. Komparasi verifikatif adalah teknis analisis dengan cara membandingkan

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984 M), h. 201.

³⁵Dictio, "Apa yang di maksud dengan Identifikasi, Analisis dan Implementasi Solusi dalam *Computation Thinking*?", *Situs Resmi Dictio*. <http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-identifikasi-analisis-dan-implementasi-solusi-dalam-computation-thinking/12289> (23 September 2021).

persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, setelah itu dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan pengambilan kesimpulan.³⁶

Penulis menggunakan pola pikir deduktif dalam menganalisis data tentang penginvestasian zakat oleh lembaga amil zakat, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian dengan teori atau dalil yang bersifat umum, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus tentang penginvestasian zakat oleh lembaga amil zakat dalam perspektif hukum Islam.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hakikat zakat mal sebagai modal investasi perdagangan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan zakat mal sebagai modal investasi perdagangan.

G. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Ilmiah

Diharapkan dari penelitian skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum Islam terhadap penginvestasian dana zakat.

- b. Kegunaan Praktis

Memberi wacana yang lebih komprehensif terhadap permasalahan penginvestasian zakat mal sebagai modal perdagangan oleh lembaga amil zakat sehingga memberikan perspektif yang lebih jelas mengenai

³⁶Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 103.

permasalahan tersebut kepada para lembaga amil zakat secara khusus dan kaum muslimin secara umum.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT MAL DAN INVESTASI

A. Pengertian Zakat Mal

Zakat dalam kamus Bahasa Arab dari kata زَكَّى-يزْكِي-تزكّية yang artinya tumbuh, suci, baik.¹ Kata zakat digunakan untuk pemberian harta tertentu karena di dalamnya terdapat suatu harapan mendapat berkah, mensucikan diri dan menumbuhkan harta tersebut untuk kebaikan.²

Adapun menurut terminologis, zakat diartikan sebagai pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.³

Kata (*amwal*) jamak dari kata mal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada mulanya kekayaan sepadan dengan dengan emas dan perak, namun kemudian berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan⁴.

Dalam kitab *Fathul Mu'in* disebutkan zakat mal (harta benda) yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta benda tertentu misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan (biji-bijian), dan harta perniagaan⁵.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta dengan ketentuan tertentu sesuai nisab dan haulnya.

¹Syauqi Dhaif, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011).

²Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Baerut Libanon: Dar al - Fikr, 1983), Jilid II., h., 276.

³Dr. Wahbah Zuhailiy, *Al - Fiqh al - Isla>mi wa - Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al - Fikr, 1409, Juz II., h., 730.

⁴Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Rosyda Karya, 2003), h 89.

⁵Zainuddin bin Muhammad al-Ghazali al-Malibari, *Fath Al-Mu'in*, (Bairut: Darul Al – Fikri,tt), h., 34.

Dasar Hukum Zakat Mal

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah fardu 'ain dan kewajiban *ta'abuddi* (ibadah). Dalam Al-Qur'an perintah zakat sama pentingnya dengan perintah salat.⁶

Zakat merupakan rukun agama Islam yang sama dengan rukun-rukun agama Islam yang lain, merupakan fardu dari fardu-fardu agama yang wajib diselenggarakan. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyeru untuk melaksanakan dan menunaikan zakat. Sedemikian pula banyak hadis yang menganjurkan dan memerintah kita memberikan zakat⁷

Adapun dasar hukum zakat harta (mal) di antaranya adalah firman Allah Swt. Dalam Q.S Al- Baqarah/02:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk⁸

(Dan dirikanlah salat, bayarkan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk) artinya salatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Alla swt menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam, "Tetaplah kalian dalam agama Muhammad, karena ia adalah agama yang benar"⁹

Dalam surat yang ke-2 yaitu yang terdapat dalam Q.S. Al- Baqarah/02:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h., 145 5

⁷Hasbiy as-Shidiqiy, *Op.cit.*, h.15

⁸Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2021), h.7.

⁹Jalaluddin Al- Mahalli Dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, h.7.

Terjemanya:

Dari ayat ini dapat diambil penjelasan bahwa Allah swt Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁰

Menurut ayat di atas bahwasanya Allah swt menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya untuk menginfakkan sebagian apa yang mereka dapatkan dalam berniaga, dan sebagian dari apa yang mereka panen dari tanaman dari biji-bijian maupun buah-buahan, hal ini mencakup zakat uang maupun seluruh perdagangan yang dipersiapkan untuk dijual belikan, juga hasil pertanian dari biji-bijian dan buah-buahan. Termasuk dalam keumuman ayat ini, infak yang wajib maupun yang sunah. Allah swt memerintahkan untuk memilih yang baik dari itu semua dan tidak memilih yang buruk, yaitu yang jelek lagi hina mereka sedekahkan kepada Allah, seandainya mereka memberikan barang yang seperti itu kepada orang-orang yang berhak mereka berikan, pastilah merekapun tidak akan meridainya, mereka tidak akan menerimanya kecuali dengan kedongkolan dan memincingkan mata. Maka yang seharusnya adalah mengeluarkan yang tengah-tengah dari semua itu, dan yang lebih sempurna adalah mengeluarkan yang paling baik. Sedang yang dilarang adalah mengeluarkan yang tidak baik, karena yang ini tidaklah memenuhi infak yang wajib dan tidak akan memperoleh pahala yang sempurna dalam infak yang sunah¹¹. Kewajiban zakat juga terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/02:110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada

¹⁰Kementrian agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.45.

¹¹Siraj al-Din Mahmud Ibn Abi Bakar al-Armawia. *Al-Tahsil Min al-Mahsul*, juz3, h. 1331.

sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan¹².

B. Golongan-Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Islam telah mengatur dan menetapkan secara *qath'i* delapan golongan atau kelompok yang berhak menerima zakat, jika harta zakat telah terkumpul. Mereka inilah yang dikenal dengan *Asnaf As}amaniyyah*, yakni 8 golongan yang berhak dan boleh menerima zakat, baik zakat fitrah maupun zakat Mal (mustahik).

Penetapan golongan yang berhak menerima zakat ini telah disebutkan secara jelas di dalam al-Qur'an ayat 60 surat al-Taubah.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban Allah, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹³

Jika dilihat dari ayat di atas, maka golongan yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, sebagai berikut:

1. Orang-orang Fakir.

Mengingat bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan, dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat yang utama pula.¹⁴ Dalam beberapa hadis Rasulullah saw. telah mengatakan kepada Mu'az, tatkala ia ditugaskan ke Yaman:

¹²Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.17.

¹³Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.195.

¹⁴Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat*, dirosah muqoronahli ahka>miha> wa falsafatiha> fi dau' l al-Qur'a>n wa sunnah, h. 544.

فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁵

Artinya:

maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. (H.R. al Bukhari)

yang disebut fakir dalam hal zakat adalah mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Orang-Orang Miskin

Orang miskin adalah mereka yang penghasilannya telah memenuhi lebih dari setengah kebutuhannya tetapi belum mencukupi secara keseluruhan. golongan ini bukan mereka yang kekurangan dikarenakan sikap boros dan kikir. Dengan demikian, golongan ini diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya¹⁶

3. Amil atau Pengurus zakat

Amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala urusan zakat, mulai dari pengumpulan sampai kepada bendahara dan penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitungan yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat¹⁷

Amil zakat diangkat dan ditugaskan oleh pemerintah (penguasa) atau suatu lembaga atau badan tertentu untuk mengurus segala urusan zakat. imam

¹⁵Abu> Abdilla>h Muhammad bin Isma'>il bin Ibrahi>m bin Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari. S}ah}ih} Bukha>ri>, Juz 2, (Cet. V; Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2014), h.104.

¹⁶Az-Zuhaili, W. (2010). *Fikih Islam wa Adilathu*. In jilid 3. Darul Fikr.

¹⁷Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat, dirosah muqoronah li ahka>miha> wa falsafatiha> fi dau'l al-Qur'a>n wa sunnah*, h.579.

atau khalifah adalah orang-orang yang secara fikih berhak untuk bertindak sebagai amil zakat. namun demikian, golongan wajib zakat (muzaki) menganggap suatu pemerintahan atau kekhalifahan kurang dapat memenuhi aspirasi golongan muzaki, sehingga ditunjuklah dua golongan yang dianggap mampu melaksanakan segala urusan zakat, yang *pertama*, dilingkungan yang cenderung tradisional (pedesaan) ditunjuklah tokoh-tokoh agama. Yang *kedua*, di daerah perkotaan dibuat panitia atau kelompok khusus yang dibentuk oleh organisasi atau lembaga keagamaan tertentu¹⁸

4. Muallaf atau Orang-orang yang dilunakkan Hatinya

Muallaf adalah golongan keempat yang berhak menerima zakat. Ulama *Fuqaha* membagi muallaf dalam dua golongan, yakni (a) yang masih kafir, kafir yang dimaksud adalah yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, dan ada pula kafir yang diberikan kepadanya hak muallaf untuk menolak kejahatannya; (b) yang telah masuk Islam terbagi kedalam empat kelompok, yang masih lemah imannya, pemuka-pemuka yang mempunyai kerabat, orang Islam yang berkediaman diperbatasan dan orang yang diperlukan untuk menarik zakat¹⁹

Ibnu katsir dalam kitabnya mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan muallaf merupakan kaum yang dilunak hatinya terhadap Islam dari golongan orang yang tidak benar menolongnya, demi memperbaiki diri dan keluarganya, seperti Aqra' bin Habis, Unaiyah bin Badr, Abu Sufyan bin Harb serta pemimpin kabilah seperti mereka

Muallaf yang dimaksud adalah orang-orang yang diharapkan hati dan keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau mereka yang berniat jahat

¹⁸Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada),h, 713.

¹⁹Direktorat Pembinaan PTAI, h, 261.

terhadap Islam namun terhalangi atau mereka yang memberi manfaat dengan menolong dan membela kaum muslimin.

5. Hamba Sahaya

Riqab adalah bentuk mufrad dari *raqabah*, yakni seolah-olah lehernya diikat tai, sehingga tidak dapat bergerak bebas. Adapun yang dimaksud adalah hamba sahaya yang hendak menebus dirinya agar menjadi manusia merdeka.

6. Gharim atau orang-orang yang Berhutang

Gharimun adalah bentuk jamak dari gharim, artinya orang yang mempunyai utang. Sedangkan ghariim adalah orang yang berutang, kadangkala pula dipergunakan untuk orang yang mempunyai piutang.²⁰

Adapun besar zakat yang diberikan kepada orang yang berhutang untuk keperluannya sendiri adalah harus sesuai dengan kebutuhannya. Yang dimaksud kebutuhan di sini adalah kebutuhan untuk membayar zakat. Sedangkan orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain/ karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian dari zakat untuk menutupi hutangnya, walaupun ia kaya. Hak ini sebagaimana telah dinash oleh sebagian ulama *Syafi'iyah*²¹

7. Fi Sabilillah atau untuk jalan Allah swt.

Fi sabilillah adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk perjuangan di jalan Allah swt., seperti berdakwah, mengelola sarana dakwah, dan lain-lain.

8. Ibnu Sabil atau orang yang sedang dalam perjalanan

²⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat, dirosah muqoronah li ahka>miha> wa falsafatiha> fi dau'l al-Qur'a>n wa sunnah*, h.622.

²¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Cet; 7, 2004. Jakarta: Litera Antar Nusa,),h, 604.

Ibnu sabil yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain. As-Sabil artinya ath-thariq/jalan. Dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya (ibnu sabil) karena tetapnya di jalan itu.²²

C. Hikmah Dan Manfaat Zakat Mal

Allah swt mewajibkan orang kaya untuk memberikan kepada orang fakir hak yang sudah ditetapkan, tidak enggan memberikan tidak pula mengharap balasan, Allah swt. berfiram dalam Q.S. az-Zariyat/15:19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ السَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian²³

Kewajiban zakat adalah sarana paling utama untuk mengatasi kesenjangan sosial serta meningkatkan jaminan dalam bermasyarakat. Zakat sebagai ibadah yang wajib dalam Islam mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohaniyah dan filosofis. Di antara hikmah dan manfaat itu adalah:

1. Mensyukuri karunia ilahi, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa.
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
3. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara manusia.
4. Manifestasi gotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa.
5. Mengurangi fakir miskin yang merupakan masalah sosial.
6. Membina dan mengembangkan stabilitas.
7. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.
8. Menghilangkan sifat kikir.

²² Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat, dirosah muqoronah li ahka>miha> wa falsafatiha> fi dau'l al-Qur'a>n wa sunnah*, h. 670.

²³Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.521.

9. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
10. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
11. Sarana pemerataan pendapatan (rizki) untuk mencapai keadilan sosial.²⁴

Wahbah al-Zuhaili mencatat 4 hikmah zakat, yaitu:²⁵

1. Menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang jahat.
2. Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan
3. Membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil serta membiasakan orang mukmin dengan pengorbanan dan kedermawanan.
4. Mensyukuri nikmat Allah swt. Berupa harta benda.

Didin Hafidhuddin mencatat ada lima hikmah dan manfaat zakat yaitu:²⁶

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt., mensyukuri nikmat Nya, menumbuhkan akhlak yang mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan meterislistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt., terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri hati, dengki dan hasad

²⁴Mohammad Daud Ali, *System Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), h., 40.

²⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, h. 971.

²⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. h. 7.

yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.

- 3) Sebagai pilar amal bersama orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan berjihad di jalan Allah swt. yang karena kesibukan mereka tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar guna memenuhi nafkah diri dan keluarganya.
- 4) Sebagai salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian-bagian dari hak orang lain dari harta kita yang diusahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah swt.

Sebagaimana pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa hikmah dan manfaat zakat mal selain dapat menyucikan harta adalah sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, serta menghilangkan sifat kikir, rakus dan sifat sombong serta memberikan ketenangan hidup dan mensterilkan harta dari sebab-sebab kebinasaan dan kemurkaan Allah swt.

D. Pengertian Investasi Dalam Islam

Pandangan Islam tentang kegiatan investasi Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (*falah*).²⁷ Salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan melakukan kegiatan investasi.

²⁷Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah* (Bandung; Alfabeta, 2010), h., 14.

Investasi berasal dari bahasa Inggris *investmen* dari kata dasar *invest*²⁸ yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab investasi disebut dengan *istitsmar*²⁹ yang bermakna "menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya".

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi adalah kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari.

Investasi sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat beresiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan yaitu untung dan rugi artinya ada unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembali suatu usaha tidak pasti dan tidak tetap. Suatu saat mungkin mengalami keuntungan banyak, mungkin sedang-sedang saja (lumayan), hanya kembali modal mungkin pula bangkrut dan kena tipu.

Oleh sebab itu Islam memberi rambu-rambu atau batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis seperti para investor, pedagang, *supplier* dan siapapun yang terkait dengan dunia ini. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Hasyr/28:18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat di atas mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup dunia dan akhirat karena dalam Islam semua jenis kegiatan

²⁸Ahmad Antoni K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*. (tk;Gitamedia Press, 2003), h, 195.

²⁹Bank Indonesia, *Kamus Istilah Keunagan dan Perbankan Syariah*, h, 30.

yang diniatkan karena Allah swt akan bernilai ibadah, begitu juga dengan investasi apabila ditujukan untuk Allah swt dan membantu untuk mengurangi kemiskinan pada umat Islam maka itu akan tergolong ibadah di sisi Allah³⁰.

Pada awalnya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum investasi zakat. Namun, pada akhirnya para ulama yang tidak membolehkan investasi zakat membuat beberapa ketentuan yang diperbolehkannya investasi zakat dilakukan dengan beberapa pertimbangan, yaitu; memperhatikan kebutuhan kaum miskin; investasi tersebut benar-benar bisa mendatangkan kemaslahatan; bersegera mengumpulkan harta zakat ketika ada kebutuhan; investasi dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) atau wakilnya, baik dari departemen-departemen, organisasi-organisasi sosial atau lembaga donor; investasi ini dikonsultasikan kepada orang-orang yang berpengalaman dan bisa dipercaya; investasi tersebut dilakukan pada usaha-usaha yang diperbolehkan menurut syariah dan bukan usaha yang diharamkan³¹.

Hasil zakat boleh digunakan untuk keperluan-keperluan yang bersifat produktif, seperti pemberian bantuan keuangan berupa modal usaha/kerja kepada fakir miskin yang mempunyai keterampilan tertentu dan mau berusaha/bekerja keras, agar mereka bisa terlepas dari kemiskinan dan ketergantungannya kepada orang lain dan mampu mandiri. Selain itu, hasil zakat juga bisa digunakan untuk mendirikan pabrik-pabrik dan proyek-proyek yang *profitable* dan hasilnya untuk para penerima zakat yang membutuhkan. Pabrik-pabrik dan proyek lain yang dibiayai dengan hasil zakat itu harus memberi prioritas penerimaan tenaga kerjanya

³⁰Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, h.14.

³¹Al-Masyiqah, Khalid Bin Ali, *Fikih Zakat Kontemporer*, 2007, Cet. 1, Terjemahan oleh: Aan Wahyudin Yogyakarta : Samudra Ilmu.h.109.

kepada fakir miskin yang telah diseleksi dan telah diberi pendidikan keterampilan yang sesuai dengan lapangan kerja yang telah tersedia³²

Farah mengemukakan beberapa hal yang menjadi pedoman dalam melakukan investasi dana zakat, yaitu:³³

1. Investasi zakat merupakan sarana pendukung pelaksanaan zakat, bukan sebagai pengganti mekanisme zakat yang ada.
2. Investasi zakat harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan syariah, seperti tidak berhubungan dengan riba atau bunga bank.
3. Para pengelola investasi zakat dipilih berdasarkan kompetensi, amanah dan akhlak mulia.
4. Strategi investasi zakat dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan para fakir dan miskin, melindungi mata pencarian dan merealisasikan kesejahteraan mereka.
5. Lembaga investasi zakat merupakan wakil atau perpanjangan tangan para mustahik dalam rangka mengelola harta mereka.
6. Investasi zakat harus memprioritaskan kegiatan usaha yang memberikan manfaat secara langsung kepada para mustahik.
7. Lembaga investasi zakat harus menjaga kepercayaan atas kinerjanya dengan melakukan audit terhadap administrasinya.

Berdasarkan pemaparan di atas lembaga amil zakat boleh menginvestasikan zakat sebagai modal usaha kepada usaha-usaha yang sesuai syariat Islam serta dapat memberikan keuntungan dari usaha tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan oleh mustahik.

³²Zuhdi, Masjfuk, 1997, *Masail Fiqhiyah*, cet. X, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.h.25.

³³Zuhdi, Masjfuk, 1997, *Masail Fiqhiyah*.h.25.

E. Macam-Macam Investasi Dalam Islam

Islam memberi rambu-rambu batasan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam melakukan investasi. Di antara yang tidak diperbolehkan adalah larangan adanya riba serta larangan berinvestasi pada investasi yang sistem pengelolaannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang dimaksud tidak sesuai dengan syariah Islam adalah investasi yang mengandung riba, *gharar*, *maisir*, kezaliman dan keharaman.³⁴

Investasi merupakan salah satu penggunaan kekayaan yang dimiliki seseorang. Apabila ada kelebihan kekayaan di atas kebutuhan konsumsi, maka kelebihan itu dapat digunakan untuk aktivitas investasi. Investasi yang dilakukan oleh seorang muslim seharusnya merupakan usaha mendekatkan diri kepada Allah swt.³⁵

Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Maksudnya, investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman jika dilihat dari sisi syariah Islam. Oleh karena itu ada faktor-faktor penting yang harus dijadikan pedoman bagi kalangan muslim sebelum melakukan investasi agar investasi yang dilakukan dapat membawa manfaat baik di dunia maupun di akhirat, oleh karenanya peneliti memilih beberapa macam jenis investasi yang diperbolehkan dalam Islam.³⁶

1. Berniaga/Berdagang

Jenis investasi yang pertama yang sangat direkomendasikan dalam Islam yaitu dalam hal perdagangan. Nabi Muhammad saw sejak dulu dikenal sebagai

³⁴Muhammad, Endy Astiwa, *Investasi Islami di Pasar Modal* (Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Uhamka: Tesis, 1999

³⁵Abdul Aziz. *Manajemen Investasi Syari'ah*, h. 223.

³⁶Adiwarman A, Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 140.

sosok pedagang yang cerdas sekaligus jujur. Tak heran banyak yang memercayakan urusan perniagaan kepada beliau karena kredibilitasnya tersebut.

Segala karakter dan kunci sukses berdagang ada dalam diri Rasulullah saw dan beliaulah sebaik-baiknya contoh seperti yang tertulis dalam QS Al-Ahzab/33 :21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.³⁷

Rasulullah saw dikenal dengan orang yang jujur dalam berdagang sehingga orang-orang quraaisy tidak pernah ragu berdagang dengan nabi Muhammd saw, ini menjadi landasan kepada seluruh investor untuk bersikap jujur dan adil dalam setiap transaksi perdagangan dan diniatkan karena Allah swt agar terciptanya perdagangan yang berkah dan dinilai pahala disisi Allah swt.

2. Menyewakan Lahan

Investasi yang diperbolehkan dalam Islam adalah menyewakan lahan dan properti sebagaimana rasulullah pernah menyerahkan kebun kurma kepada bangsa Yahudi dengan sistem bagi hasil yang adil, sebagaimana Rasulullah saw menjelaskan:

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَطْرُ ثَمَرِهَا³⁸

Artinya:

“Dari Nafi’, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, bahwasannya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mendapatkan separuh dari hasil panennya.”

³⁷Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.420.

³⁸Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. *Shahih bukhori* no 2329

Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu bentuk investasi yang diajarkan oleh Rasulullah saw adalah berupa penyewaan lahan dan properti dengan akad *mudharabah* (kerja sama).

3. Ternak Hewan

Rasulullah saw merupakan seorang penggembala kambing dan juga memelihara puluhan hewan unta yang akhirnya menjadi aset kekayaan Rasulullah saat itu.³⁹

Ternak hewan adalah salah satu bentuk investasi dan pekerjaan Rasulullah saw serta para nabi-nabi terdahulu, ternak hewan juga termasuk bentuk investasi Islam tertua karena masih bertahan sampai sekarang.

4. Deposito Syariah

Deposito syariah adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*) dengan pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di muka.⁴⁰

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor.⁴¹

Dengan demikian deposito *mudharabah* adalah simpanan dana dengan akad *mudharabah* di mana pihak pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan

³⁹Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *zād al-Ma'ād*, (al-Azhar: Dar al-Bayan al-'Arabi, t.th.), h. 53

⁴⁰Khotibul Umam, *Legislasi Fikih Ekonomi Dan Penerapannya Dalam Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*, cet 1, Yogyakarta: BPFE, 2011, h.87

⁴¹Ismail, *Perbankan Syariah*, ed 1, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, h. 91.

dananya untuk dikelola bank (*mudharib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal.



BAB III

INVESTASI ZAKAT DALAM SEJARAH ISLAM

A. *Investasi Zakat Di Zaman Nabi Muhammad Saw.*

Nabi Muhammad saw diutus Allah ke dunia ini dengan tujuan antara lain memperbaiki akhlak manusia yang ketika itu sudah mencapai ambang batas kerusakan yang sangat membahayakan bagi masyarakat. Kerusakan tersebut terutama disebabkan oleh sikap perilaku golongan penguasa dan pemilik modal yang umumnya bersikap zalim dan sewenang-wenang. Orang kaya mengeksploitasi golongan lemah dengan berbagai cara, seperti sistem riba, berbagai bentuk penipuan, dan kejahatan ekonomi lainnya.¹

Baru pada periode Madinah, Nabi melakukan pembangunan dalam segala bidang, tidak saja bidang aqidah dan akhlak, akan tetapi juga memperlihatkan bangunan mua'amat dengan konteksnya yang sangat luas dan menyeluruh. Termasuk bangunan ekonomi sebagai salah satu tulang punggung bagi pembangunan umat Islam bahkan umat manusia secara keseluruhan.²

Rasulullah merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan itu disebut sebagai Baitul Mal (rumah harta) atau bendahara negara. Pada masa pemerintahan Rasulullah, Baitul Mal terletak di Masjid Nabawi yang ketika itu digunakan sebagai kantor pusat negara

¹Abdurrrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2001), h.50.

²Kementrian Agama Republik, *Modul Penyuluhan Zakat*, h.19

yang sekaligus berfungsi sebagai tempat tinggal Rasulullah. Binatang-binatang yang merupakan harta perbendaharaan negara tidak di simpan di Baitul Mal. Sesuai dengan alamnya, binatang-binatang tersebut ditempatkan di padang terbuka.³

Pengelolaan zakat di zaman Rasulullah saw, banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah swt secara tegas memberi perintah kepada Nabi Muhammad saw untuk mengambil zakat. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa zakat harus diambil oleh para petugas untuk melakukan hal tersebut. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Juga terdapat berbagai bentuk pertanyaan dan ungkapan yang menegaskan wajibnya zakat.

Hal ini yang diterapkan periode awal Islam, dimana pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan ditangani sepenuhnya oleh Negara lewat baitul mal. Pengumpulan langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad saw seperti halnya hadits Berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ وَالزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ التَّمَارِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ كُرُومَهُمْ وَثَمَارَهُمْ⁴

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Ibrahim Ad Dimasyqi dan Zubair bin Bakkar keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Nafi' berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shalih At Tammar dari Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab dari 'Attab bin Usaid berkata; "Nabi saw mengutus seseorang untuk menghitung takaran buah atau anggur yang ada di pohon milik orang-orang.

Rasulullah saw pernah mempekerjakan seorang pemuda suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus

³Adiwarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 3 (cet. 4; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 53.

⁴Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Abdullah ibn Majah Al-Quzwaini, *Sunan Abi Majah*, (Maktabah Al-Ma'arif Linnatsir Wa At-Tauzi' Lishohibiha Ibn Sa'id 'Abdur Rahman Ar-Rasyid, t.t), h. 316-317

Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat, Nabi Muhammad saw telah mengutus lebih dari 25 amil ke seluruh pelosok Negara dengan memberi perintah dengan pengumpulan sekaligus mendistribusikan zakat sampai habis sebelum kembali ke Madinah.⁵

Rasuluulah saw lebih berfokus kepada pengambilan dan pendistribusian zakat karena pada awal-awal Islam zakat sangat dibutuhkan sekali oleh orang-orang muslim ketika itu sehingga tidak ada sisa untuk diinvestasikan, olehnya peneliti tidak menemukan adanya pengajuan dan dalil-dalil yang konkrit mengenai penginvestasian dana zakat di zaman rasulullah saw.

B. *Investasi Zakat Di Zaman Khulafah Ar-Rasyidin*

Setelah sepeninggal rasulullah saw kepemimpinan umat Islam di pimpin oleh khulafah ar-rasyidin dalam mengurus umat Islam dari masa ke masa mengalami peningkatan dari segi jumlah dan kekuasaan begitu pula dengan zakat yang dari masa ke masa terus mengalami kemajuan diantara keempat khulafah ar-rasyidin khalifah umar bin khattab adalah yang menggagas ide baru terutama dalam mengurus dana zakat, Khalifah Umar bin Khattab juga mendirikan lembaga baitul mal⁶, suatu lembaga yang mengurus harta yang dikumpulkan dari orang-orang mampu dan sebagian dari harta rampasan perang (*ghanimah*). Harta yang dikumpulkan saat itu adalah hasil pertanian, zakat mal, hewan ternak, dan lainnya.

Salah satu bentuk ide tersebut adalah penginvestasian zakat, diqiyaskan sebagai mana khalifah Umar bin Khattab melarang membiarkan harta anak yatim tanpa diusahakan sehingga habis dimakan sedekah.

⁵Didin hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h.125.

⁶Ali Muhammad al-Shalabi, *Faslu al-Khitab Fi Sirati Ibnu al-Khattab*, terj. Ismail Jalil, Imam Fauzi, *Biografi Umar bin Khattab* (Cet. I; Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h.283.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ”ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلْهَا الصَّدَقَةُ“⁷

Artinya

Dari Sa'id bin Musayyib, sesungguhnya Umar bin Khathab berkata, “Usahakanlah pada harta anak yatim, jangan dimakan oleh sedekah”.

Sebagaimana perkataan di atas didukung oleh Muhammad bin Abdul Rahman al-Hafzhawiy dalam kitabnya *Ahkam Istitsmar al-Zakah wa Tathbiqatih*:

فَإِذَا جَارَ اسْتِثْمَارُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ حَقَّقَةٌ لَهُمْ جَارَ اسْتِثْمَارِ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ قَبْلَ دَفْعِهَا إِلَى الْمُسْتَحِقِّينَ لِتَحْقِيقِ مَنَافِعِ لَهُمْ، فَهِيَ لَيْسَتْ بِأَشَدِّ حُرْمَةٍ مِنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى⁸

Artinya:

Bilamana hukumnya boleh menginvestasikan harta milik anak-anak yatim, padahal secara hakikat harta tersebut merupakan miliknya, maka hukumnya boleh pula menginvestasikan harta zakat sebelum diberikan kepada para mustahik, padahal itu (penginvestasian harta zakat) tidak terlalu berat pengharamannya dari pada menginvestasikan harta milik anak yatim.

Keterangan di atas menjelaskan bahwasanya harta zakat itu boleh diinvestasikan sebagaimana kebolehan menginvestasikan harta milik anak-anak yatim. Muhammad bin Abdul Rahman al-Hafzhawiy beralasan bahwasanya menginvestasikan harta zakat dengan menginvestasikan harta anak-anak yatim memiliki kesamaan ilat yakni harta yang diinvestasikan itu dapat berkembang dan bermanfaat di masa yang akan datang.⁹

C. Investasi Zakat Di Zaman Bani Umayyah

Khalifah Umar bin Abdul ‘Aziz adalah tokoh yang patut dikenang, khususnya dalam hal menagani zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan professional. Jenis harta kekayaan yang dikenai wajib zakat

⁷Imam Al-Hafizh Al-Muttaqin Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi*, Jilid IV, h. 179.

⁸Muhammad bin Abdul Rahman al-Hafzhawiy, *Ahkam Istitsmar al-Zakah wa Tathbiqatih*, h. 146.

⁹Muhammad bin Abdul Rahman al-Hafzhawiy, *Ahkam Istitsmar al-Zakah wa Tathbiqatih*, h. 147.

semakin beragam. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh atau bisa disebut dengan penghasilan usaha, termasuk gaji yang tinggi, honorium, penghasilan berbagai profesi dan lain sebagainya. Dengan melimpahnya pemasukan zakat pada masa itu, dana zakat tersimpan melimpah ruah dalam baitul maal. Hal ini menimbulkan dampak positif terhadap perekonomian dan masyarakatnya yang membutuhkan, bahkan petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat. Perlu kita ketahui ada beberapa faktor yang melatarbelakangi suksesnya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ada empat. *Pertama*, adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan baitul mal dengan optimal, pastinya membangun sebuah kesadaran ini juga tidak mudah, *kedua* komitmen tinggi seorang pemimpin dan di dukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan sebuah kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat. *Ketiga*, kesadaran dalam kalangan muzaki yang relative mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat. *Keempat*, adanya sebuah kepercayaan dalam birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan.¹⁰

Pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah tersimpan di Baitul Mal. Bahkan petugas amil zakat kesulitan mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan harta zakat. Yahya ibn Sa'id pernah ditugaskan memungut zakat di Afrika oleh Umar bin Abdul Aziz. Ia pun tidak bisa menjumpai satu orang miskin pun di Afrika. Bahkan dalam sejarah tercatat karena melimpahnya harta negara maka Umar memberikan subsidi pada hal-hal dasar yang menjadi kebutuhan rakyat.

¹⁰Faisal, *Sejarah Pengelolaan zakat*, h. 151.

Akibat surplusnya dana umat yang berlebih, negara mengumumkan 3 (tiga) hal meliputi ¹¹:

1. Negara akan menanggung seluruh hutang pribadi yang dimiliki masyarakat, sehingga tidak ada satupun lagi masyarakat yang terjerat hutang.
2. Negara akan memberikan modal (investasi) untuk usaha bagi para wiraswasta yang akan memulai usahanya, sehingga tidak ada lagi pengangguran.
3. Dan bahkan “negara akan menanggung seluruh biaya pernikahan bagi setiap pemuda yang hendak menikah”. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membujang karena alasan ekonomi.

D. Investasi Zakat di Zaman Bani Abbasiyah

Pada masa Bani Abbasiyah dimana pendapatan negara bisa dikatakan melimpah dengan berbagai macam sumber pemungutan dimana ada zakat, *jizyah* (pajak yang dikenakan kepada non muslim), Abdullah menjelaskan yang melatar belakangi kesuksesan pada Bani Abbasiyah adalah:¹²

1. Adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal.
2. Komitmen tinggi seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat.
3. Kesadaran di kalangan muzakki (pembayar zakat) yang relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat.
4. Adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelola zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat

Pada zaman Dinasti Abassiyah bisa dibilang mendapatkan kejayaan pada masanya, berikut karena bagusny sistem dalam pengoperasian dana zakat yang

¹¹Ahmad Syalabi, 1994, *Sejarah Kebudayaan Islam*, terj, Mukhtar Yahya, Jakarta: Mutiara, h. 144.

¹²Syarifuddin Abdullah, 2003, *Zakat Profesi* Jakarta: Moyo Segoro Agung, h. 10.

ada, tetapi dalam hal ini peneliti tidak mendapati adanya pelaksanaan penginvestasian zakat, ataupun contoh yang berkaitan dengan penginvestasian zakat secara konkrit.



BAB IV
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN ZAKAT
MAL SEBAGAI
MODAL INVESTASI PERDAGANGAN

A. *Pandangan Ulama Tentang Investasi Zakat*

Seiring dengan perkembangan pola kegiatan ekonomi saat ini terdapat berbagai permasalahan seputar hukum zakat utamanya terhadap ketentuan harta kekayaan yang wajib untuk dizakati. Pada umumnya ulama-ulama salaf sesuai dengan nash yang ada mengategorikan bahwa harta yang kena zakat yaitu binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian, dan yang terakhir adalah hasil pertanian.

Zakat merupakan Ibadah dari syariat Islam yang sudah cukup jelas diterangkan Allah swt, termasuk orang-orang yang berhak menerima dan orang-orang yang mendapatkannya. Sehingga tidak ada peluang pada masalah tersebut untuk berinovasi dan berijtihad.

Investasi zakat terdiri dari dua kata yaitu investasi dan zakat. Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi di masa mendatang, adapun yang dimaksud zakat sebagaimana pada pembahasan sebelumnya adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dan dengan takaran tertentu pula.

Sebelum berbicara tentang hukum menginvestasikan harta zakat, kita perlu membahas terlebih dahulu tentang hukum menyegerakan pembayaran zakat.

Hal ini karena boleh dan tidaknya menginvestasikan harta zakat tergantung pada boleh dan tidaknya mengakhirkan pembayaran zakat, khususnya investasi zakat yang dilakukan oleh pemilik harta yang akan dizakati.

Wajibnya zakat mempunyai batas waktu sesuai dengan jenis harta yang dizakati, ada kalanya yang wajib dizakati kalau sudah melewati satu tahun seperti zakat peternakan, perdagangan dan zakat uang, ada kalanya yang wajib dizakati pada saat mendapatkan harta tersebut, seperti zakat pertanian, buah-buahan, zakat *mustaghallāt* (pendapatan) dan *mustafād* (harta yang didapat tanpa diusahakan).¹

Dalam masalah ini terdapat dua pendapat:

1. Pendapat yang mewajibkan penyegerakan pembayaran zakat.

- a) Diriwayatkan dari ‘Uqbah bin al Harits berkata: Nabi saw. shalat ashar dengan kami, kemudian bergegas masuk rumah, tidak lama kemudian keluar, aku bertanya atau ada yang bertanya kepada beliau, Nabi menjawab: “Aku meninggalkan di rumah emas dari zakat, aku tidak mau bermalam dengan emas itu, maka aku bagikan emas tersebut”.²

Dapat dipahami bahwa maksud dari hadits ini menunjukkan keharusan bersegera membayarkan zakat

- b) Mereka berargumentasi juga bahwa kebutuhan para mustahik harus segera dipenuhi.³

Dalil yang mewajibkan penyegerakan pembayaran zakat sebagaimana yang dalam Q.S. Al-Baqarah/02:43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

¹Muhammad Abdul Halim Umar, “*Al-Tanzīm al-Fannī li al-Zakah*”, dalam buku *Daur al-Zakāh wa al-Waqf fi al-Takhfif min Hiddati al-Faqir*, (Kairo: Markāz al-Ṣāliḥ al-Kāmil li al-Iqtisād al-Islāmi, Cet 2005), h. 18.

²Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, h., 1363.

³Sharbini, Al-Khaṭīb. *Mughni al-Muhtāj*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.p.)

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku⁴

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Terjemahnya

Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin (Q.S Al-An'am/6:141)⁵

Maksud dari kedua ayat tersebut adalah perintah yang harus segera dilaksanakan, karena itu orang yang mengakhirkannya akan mendapatkan siksa. Sebagai contoh, ketika iblis tidak melaksanakan perintah untuk sujud terhadap Adam as. Allah mengeluarkannya dari surga dan dimurkai, demikian juga ketika seseorang memerintahkan budaknya untuk memberi tuannya minum, tapi budak tersebut tidak segera melaksanakannya, maka dia berhak mendapat sanksi.

Demikian juga bolehnya mengakhirkan pelaksanaan perintah dan menafikan wajibnya, karena kewajiban punya konsekuensi bahwa orang yang meninggalkan akan diberi sanksi, seandainya boleh diakhirkan, maka berarti boleh tanpa ada batasnya, tentu ini bertentangan dengan sanksi bagi orang yang meninggalkan kewajiban.⁶

2. pendapat yang membolehkan pengakhiran pembayaran zakat, pendapat ini berargumentasi dengan dalil-dalil sebagai berikut;
 - a) Perintah yang tidak dibatasi dengan waktu mempunyai konsekuensi bahwa pekerjaan tersebut wajib dilaksanakan, tapi boleh diakhirkan.

Kalau suatu kewajiban boleh diakhirkan, maka ketika pelaksanaannya diakhirkan dari waktu imkan (memungkinkan untuk dikerjakan) tidak disebut lalai, sehingga tidak harus menggantinya.

⁴Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, , (Bandung: Cordoba, 2021), h.7.

⁵Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.146.

⁶Ibnu Qudamah, "*al Mughni*", 2/289,290.

b) al-Jaṣṣaṣ mengatakan tidak harus menanggung jika terjadi rusaknya harta yang sudah mencapai niṣab setelah waktu wajib zakat; bisa dibantah bahwa masalah ini merupakan masalah *khilafiyah*, yang didasarkan pada permasalahan apakah perintah yang muṭlak menuntut segera dilaksanakan, atau tidak ada tuntutan tersebut. Maka menurut orang yang mengatakan wajib segera dikeluarkan zakat berarti ia wajib menanggung, sedangkan menurut orang yang mengatakan boleh ditunda orang tersebut tidak wajib menanggung kerusakan ini. Karena masih diperselisihkan, maka tidak bisa dijadikan dasar bagi masalah lain.⁷

3. Pendapat yang Rājih Setelah memperhatikan dalil-dalil kedua pendapat dan menganalisisnya, dapat kita simpulkan bahwa pendapat pertama yang lebih kuat, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa zakat wajib ditunaikan dengan segera, dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- a. Kuatnya dalil-dalil yang mengatakan wajibnya menunaikan zakat dengan segera, dan lemahnya dalil-dalil yang mengatakan wajibnya dengan tempo, seperti dalam analisa dalil-dalil di atas.
- b. Banyaknya indikator yang mewajibkan bersegera, seperti dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh jumhur ulama. Demikian juga banyak teks-teks syariat yang mewajibkan bersegera dalam melaksanakan ketaatan, seperti firman Allah Q.S Al-Maidah/3:48.

فَسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

Terjemahnya

Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan⁸

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

⁷Al-Kasani, *Badāi' al-Shanāi'*, 2/3. Shabir, Muhammad 'Utsman. *Istismār Amwāl al-Zaka>t Ru'yah fiqhiyyah mu'āshirah*, dalam buku "*Abhāth Fiqhiyyah Mu'āshirah fī Qaḍāya al-Zaka>t al -Mu'āshirah*", (cet. III ;'Aman: Da>r al-Nafāis, 1424 H.), h. 510-511.

⁸Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.116.

Terjemahnya

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa(Q.S Ali-Imran:133)⁹

Ada catatan bahwa mazhab yang mewajibkan pembayaran zakat dengan segera mereka menyatakan boleh mengakhirkan pembayarannya kepada para mustahik, jika ada alasan yang menghalangi pembagian zakat tersebut

Zakat setelah diberikan kepada para mustahik, menjadi milik mereka dengan kepemilikan yang sempurna. Mereka bebas menggunakan harta tersebut, untuk dihibahkan, dijual, atau diinvestasikan pada proyek tertentu.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum menginvestasikan dana zakat yang belum sampai ke tangan mustahik adalah tidak boleh sebagaimana dalil-dalil di atas yang menjelaskan bahwasanya dasar hukum zakat adalah segera (*al-fauriyyah*), adapun penjelasan dari masalah di atas akan diperjelas pada pembahasan selanjutnya.

B. Dalil-Dalil Ulama Yang Membolehkan Dan Yang Tidak Membolehkan Investasi Zakat

Pada masalah ini peneliti akan menjelaskan tentang pendapat ulama-ulama yang membolehkan dan yang tidak membolehkan penginvestasian zakat serta perkatan yang rajih dari dua pendapat di bawah sebagai berikut:

1. Dalil-Dalil Ulama yang membolehkan investasi zakat
 - a. Imam Nawawi mengatakan, “Para sahabat kami (para ulama Mazhab Syafi’i), berpendapat bahwa gharim (orang yang terlilit hutang) dibolehkan untuk memperdagangkan bagian zakat yang dia terima, jika bagian tersebut belum

⁹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 67.

mencukupi untuk melunasi utangnya. Akhirnya, bagian zakat tersebut bisa cukup untuk melunasi hutang setelah dikembangkan.¹⁰

Dalam artian *mustahik* boleh mempergunakan harta tersebut untuk membuat usaha investasi, membeli alat-alat kerja, dan lain-lain.

- b. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwasanya harta zakat boleh untuk diinvestasikan, sebagaimana ia berkata dalam kitabnya *Daur al-Zakah fi 'Ilaji al-Musykat al-Iqtishadiyyah*:

وَتَسْتَطِيعُ الدَّوْلَةُ الْمُسْلِمَةُ بِنَاءً عَلَى هَذِهِ الرُّؤْيَى أَنْ تَنْشِئَ مِنْ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ مَصَانِعَ وَعَقَارَاتٍ وَمُؤَسَّسَاتٍ صَنَاعِيَّةٍ أَوْ تِجَارِيَّةٍ وَخَوَهَا وَتَمْلِكُهَا لِلْفُقَرَاءِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضُهَا لِتَدُورَ عَلَيْهِمْ بِكَفَائَتِهِمْ وَلَا تَجْعَلَ لَهُمْ الْحَقُّ فِي بَيْعِهَا¹¹

Artinya:

Suatu negara Islam mampu membangun suatu gagasan yang bersumber dari harta zakat berupa gedung-gedung, peralatan-peralatan, perkantoran, perdagangan, dan lain sebagainya. Adapun kepemilikannya itu diserahkan untuk orang-orang fakir baik itu diserahkan semuanya atau sebagiannya, supaya keuntungan yang didapati itu dapat diputar dan dapat tercukupi kebutuhan mereka. Kendatipun mereka diberikan hak kepemilikan, akan tetapi mereka tidak mempunyai hak terhadap harta pokoknya itu dan tidak boleh menjualnya

Perkataan di atas menjelaskan bahwa bagi imam/pemimpin dibolehkan untuk menginvestasikan harta zakat dalam bidang apapun sekira nantinya akan mendatangkan keuntungan, seperti dalam bidang perkantoran, perdagangan, peralatan-peralatan, dan jalan yang lainnya asalkan dapat membuka peluang keuntungan.

- c. Muhammad bin Abdul Rahman al-Hafzhawiy dalam kitabnya *Ahkam Istitsmar al-Zakah wa Tathbiqatih* :

¹⁰Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumuh bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Al-Majmu* Juz 6, h. 210.

¹¹Yusuf al-Qaradhawi, *Daur al-Zakah fi Ilaji al-Musykilat al-Iqtishadiyyah* (al-Qahirah: Dar al-Syuruq, 2001), h. 31

فَإِذَا جَازَ إِسْتِثْمَارُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ حَقَقَةٌ لَهُمْ جَازَ إِسْتِثْمَارُ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ قَبْلَ دَفْعِهَا إِلَى الْمُسْتَحِقِّينَ لِتَحْقِيقِ مَنَافِعِ لَهُمْ، فَهِيَ لَيْسَتْ بِأَشَدَّ حُرْمَةً مِنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى¹²

Artinya:

Bilamana hukumnya boleh menginvestasikan harta milik anak-anak yatim, padahal secara hakikat harta tersebut merupakan miliknya, maka hukumnya boleh pula menginvestasikan harta zakat sebelum diberikan kepada para mustahik, padahal itu (penginvestasian harta zakat) tidak terlalu berat pengharamannya dari pada menginvestasikan harta milik anak yatim.

Keterangan di atas menjelaskan bahwasanya harta zakat itu boleh diinvestasikan sebagaimana kebolehan menginvestasikan harta milik anak-anak yatim. Muhammad bin Abdul Rahman al-Hafzhawiy beralasan bahwasanya menginvestasikan harta zakat dengan menginvestasikan harta anak-anak yatim memiliki kesamaan ilat yakni harta yang diinvestasikan itu dapat berkembang dan bermanfaat di masa yang akan datang.¹³

E. Musthafa al-Zarqa berkata, sebagaimana telah dikutip oleh Muhammad bin Abdul Rahman al-Hafzhawiy, *Ahkām Istitsmār al-Zakah wa Tathbiqatih*:

فَهَذَا طَرِيقُ الْإِسْتِثْمَارِ مَفْتُوحٌ لِكُلِّ بَابٍ وَفِيهِ مَصْلَحَةٌ لَهُمْ، لِأَنَّهُمْ يُضَاعَفُ حَصِيلَةُ الزَّكَاةِ لَهُمْ¹⁴

Artinya

Dengan cara menginvestasikan harta zakat, dapat membuka peluang pintu kemaslahatan bagi mereka para *mustahik*, karena sesungguhnya dengan cara tersebut dapat menggandakan penghasilan harta zakat untuk mereka.

Perkataan Musthafa al-Zarqa di atas menjelaskan bahwasanya harta zakat boleh untuk diinvestasikan, karena dengan cara demikian dapat mendatangkan kemaslahatan dan membuka peluang berupa keuntungan bagi seorang *mustahik*, yakni bertambahnya hasil dari harta zakat.

¹²Muhammad bin Abdul Rahman al-Hafzhawiy, *Ahkām Istitsmār al-Zakah wa Tathbiqatih*, h. 146.

¹³Muhammad bin Abdul Rahman al-Hafzhawiy, *Ahkām Istitsmār al-Zakah wa Tathbiqatih*, h. 147

¹⁴Muhammad bin Abdul Rahman al-Hafzhawiy, *Ahkām Istitsmār al-Zakah wa Tathbiqatih*, h.142

2. Dalil-dalil yang tidak membolehkan zakat investasi.

- a. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili beliau mengatakan:¹⁵

وَالْأَمْرُ بِالصَّرْفِ إِلَى الْفَقِيرِ وَمَنْ مَعَهُ قَرِينَهُ الْفَقِيرُ؛ لِأَنَّهُ يَدْفَعُ حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ لَا يَجُوزُ لِلْجَمْعِيَّاتِ الْخَيْرِيَّةِ تَأْخِيرُ صَرْفِ الزَّكَاةِ كَرَصِيدٍ مَدُورٍ لِحِسَابِ الْجَمْعِيَّةِ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الزَّكَاةِ وَاجِبٌ عَلَى الْفَقِيرِ

Artinya:

Adapun perintah dengan memberikannya kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang bersamanya ada indikasi langsung (segera), karena zakat adalah untuk menolak kebutuhannya berdasarkan hal ini maka tidak boleh bagi organisasi-organisasi sosial mengakhirkan penyaluran zakat sebagai akun yang dapat diputar untuk kalkulasi suatu organisasi, karena bahwasanya dalam penyaluran zakat wajib untuk disegerakan.

Berdasarkan pernyataan di atas telah jelas bahwasanya Wahbah al-Zuhaili tidak membolehkan harta zakat untuk diinvestasikan, karena demikian itu berlawanan dengan asal dalam penyaluran zakat yaitu *al-fauriyyah* (segera).

- b. Pendapat para jumbuh ulama, sebagaimana telah dikatakan oleh Muhammad Utsman Syabir dalam tulisannya *Istitsmār Amwāl al-Zakah* bahwasanya pendistribusian harta zakat kepada para mustahik wajib *al-fauriyyah* (diberikan segera). Adapun alasan-alasannya sebagai berikut:

- a) Firman Allah Q.S al-An'am/6: 141.

وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Terjemahnya:

Tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).¹⁶

Kutipan ayat di atas yang dimaksud pada lafaz *wa ātū* adalah zakat, dalam kaidah fikih dikatakan bahwa setiap perintah itu mengharuskan untuk disegerakan membuatnya. Oleh karenanya dalam menginvestasi harta dapat menunda

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damasyq: Dar al-Fikr, 1997), Juz. 3, h.8181.

¹⁶Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 146.

pendistribusian harta zakat kepada *mustahik*, maka tidak diperbolehkan demikian itu.

b) Hadits Nabi saw

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَتَهُ¹⁷

Artinya:

Dari aisyah ra berkata: aku mendengar rasulullah saw bersabda “tidaklah bercampur oleh sedekah dengan harta melainkan nantinya akan binasa (lenyap)”.

Hadits di atas menunjukkan bahwa pendistribusian harta zakat kepada *mustahik* bila sudah terkumpul harus disegerakan, karena menunda-nunda pemberian tersebut bisa menyebabkan terjadinya lenyapnya harta zakat tersebut.

c. Imam al-Ghazali berkata dalam kitabnya al-Mustasyfa:

مُطْلَقُ الْأَمْرِ إِذَا وَرَدَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهَ لِإِجَابٍ أَوْ النَّدْبِ أَوْ أَنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ التَّرَاخِي أَوْ أَنَّهُ لِلتَّكْرَارِ أَوْ لِلْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ أَفَادَ عِلْمَ إِعْتِقَادِ الْأَصْلِ وَمَعْرِفَةَ التَّرَدُّدِ بَيْنَ الْجِهَتَيْنِ¹⁸

Artinya:

Kemutlakan (amr) perintah yakni bilamana perintah itu datang namun belum jelas ia menunjukkan wajib atau sunah, segera atau boleh ditunda, berulang atau sekali saja, maka yang demikian itu memberikan faidah mengetahui keyakinan asli dan mengetahui penyebab bimbang diantara kedua pendapat tersebut.

Sebagaimana kalimat *wa atū haqqahū yauma hashādih* pada Q.S al-An‘am ayat 141 tidak menjelaskan secara eksplisit tentang bagaimana mengeluarkannya secara al-faur (segera) atau al-tarākhiy (ditunda), dan lafaz *wa atū* adalah fiil amr yang menunjukan kepada suatu perintah, serta perintah itu menunjukan kepada berbuat segera, maka oleh karena demikian dalam pendistribusian zakat tidak boleh ditunda.

¹⁷Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari, *Takhrij al-Ahadis al-Marfu‘ah al-Musnadah Fi Kitab al-Tarikh al-Kabir Lil Bukhari*, No.153,(Cet. I,Al-riyad: Maktabah al-Rusyd, 1999), h.484.

¹⁸Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasyfa* (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2011), juz.1, h.158.

d. Adam Syaikh Abdullah berkata, sebagaimana telah dikutip oleh Muhammad bin Abdul Rahman al-Hafzhawiy dalam kitabnya *Ahkām Istitsmār al-Zakah wa Tathbiqatih*:

إِنَّ اسْتِثْمَارَ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ يَعْضُّهَا لِلْخَسَارَةِ وَالضَّيَاعِ لِأَنَّ التِّجَارَةَ إِمَّا رِبْحٌ وَإِمَّا خَسَارَةٌ¹⁹

Artinya:

“Sesungguhnya dalam menginvestasikan harta zakat dapat mendatangkan kerugian dan menyianiyakan harta, karena bahwasanya dalam berdagang itu bisa adakalanya untung dan kadang pula mengalami kerugian.”

Adam Syaikh Abdullah beralasan bahwa dalam melakukan investasi terhadap harta zakat belum dipastikan dapat membuka banyak peluang keuntungan, seperti halnya orang yang berdagang, adakalanya mendapatkan keuntungan, di sisi lain bisa menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, ia tidak membolehkan melakukan investasi terhadap harta zakat, kalau bisa langsung memberikan manfaat sesegera kepada mustahik kenapa harus menunggu lama (investasi) yang hasilnya belum tentu rugi atau untungnya.

e. Dalam kitab yang sama, Abdullah bin Manshur al-Ghafiliy juga mengutip pendapat Taqiy Utsman, kata beliau:

إِنِّي أَخْشَى أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ، تَضَيَّعَ أَمْوَالُ الزَّكَاةِ فِي أَعْمَالِ الْإِدْرِيَّةِ وَيُضَيَّعُ حَقُّ الْفُقَرَاءِ²⁰

Artinya:

“Sesungguhnya aku takut bila berbuat demikian (menginvestasikan harta zakat), karena demikian itu dapat menyianiyakan harta zakat pekerjaan-pekerjaan yang bersifat ketatausahaan dan dapat menyianiyakan hak orang-orang faqir.”

Alasan lain para *fuqaha* yang berpendapat bahwa harta zakat tidak boleh diinvestasikan yaitu karena hak kepemilikan. Bahwasanya dalam menginvestasikan

¹⁹Muhammad bin Abdul Rahman al-Hafzhawiy, *Ahkām Istitsmār al-Zakah wa Tathbiqatih*, h. 141.

²⁰ Muhammad bin Abdul Rahman al-Hafzhawiy, *Ahkām Istitsmār al-Zakah wa Tathbiqatih*, h. 143.

harta zakat yang dilakukan imam (pemerintah) atau penggantinya menyebabkan kepada tidak adanya hak kepemilikan harta zakat bagi para mustahik²¹

Dari dua pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya harta yang belum sampai kepada mustahik tidak boleh diinvestasikan, karena itu masih ada sangkut pautnya dengan milik mustahiknya tersebut, kecuali itu telah mendapatkan izin darinya (mustahik), sebagaimana Abdullah bin Manshur al-Ghafiliy berkata dalam kitabnya *al-Nawāzil al-Zakah; Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah li Mustajida't al-Zakah* :

أَنَّ إِسْتِثْمَارَ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ يُؤَدِّي إِلَى عَدَمِ تَمَلُّكِ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ، هَذَا مُخَالَفٌ لِمَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنْ إِشْطَارِ التَّمْلِيكِ فِي آدَاءِ الزَّكَاةِ، وَلِذَا لَيْكَ لَا يَجُوزُ إِسْتِثْمَارُ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ²²

Artinya

“Sesungguhnya menginvestasikan harta zakat dapat mendatangkan kerugian dan berbuat sia-sia, karena dikhawatirkan ketika seorang imam (pemerintah) diserahkan kepadanya harta zakat nantinya akan menyia-nyiakan hak para mustahik zakat. Ini bertentangan dengan apa yang telah dipendapati oleh jumbuh ulama daripada adanya syarat kepemilikan dalam menunaikan zakat. Oleh karena ini tidak boleh menginvestasikan harta zakat oleh seorang imam atau pegawainya.”

Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwasanya tidak boleh bagi pemerintah untuk menginvestasikan harta zakat karena ketiadaan kepemilikan yang sempurna (milk al-tam). Karena dalam menunaikan zakat kepemilikan yang sempurna itu merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi, sementara dalam menginvestasi harta zakat tersebut tidak jelas kepemilikannya.

²¹ Abdullah bin Manshur al-Ghafiliy, *al-Nawāzil al-Zakah; Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah li Mustajida't al-Zakah* (t.t., Bank al-Bilad, 2008), h. 481.

²² Abdullah bin Manshur al-Ghafiliy, *al-Nawāzil al-Zakah; Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah li Mustajidāt al-Zakah* (t.t., Bank al-Bilad, 2008), h. 482.

Abdullah bin Manshur al-Ghafiliy juga mengutip pendapat Taqiy Utsman, kata beliau:

إِنِّي أَخْشَى أَنَّهُ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ، تَضَيَّعَ أَمْوَالُ الزَّكَاةِ فِي أَعْمَالٍ الْإِدْرِيَّةِ وَيُضَيَّعُ حَقُّ الْفُقَرَاءِ²³

Artinya:

“Sesungguhnya aku takut bila berbuat demikian (menginvestasikan harta zakat), karena demikian itu dapat menyia-nyiakan harta zakat pekerjaan-pekerjaan yang bersifat ketatausahaan dan dapat menyia-nyiakan hak orang-orang fakir.”

Berdasarkan pernyataan di atas mengisyaratkan bahwa beliau (Taqiy Utsman) takut untuk menginvestasikan harta zakat, karena dikhawatirkan kedepannya dapat menyia-nyiakan harta zakat sehingga bisa dimungkinkan hilang dan dapat tidak bisa terpenuhinya hak-hak orang miskin ketika itu. Karena sangat dimungkinkan dengan bilamana harta zakat itu diinvestasikan akan ada kebutuhan mustahik yang biasanya dapat terpenuhi dengan harta zakat menjadi tidak karena harta zakat itu dialihfungsikan kegunaannya, dan masa waktunya pun tidak jelas kapan si mustahik akan menerimanya, Sangat jelas disini bahwasanya menginvestasikan dana zakat yang belum sampai ke tangan mustahik tidak boleh karena salah satu syarat zakat adalah adanya kepemilikan yang sempurna (*Milk al-tam*), adapun hukum menginvestasikan dana zakat yang sudah sampai kepada mustahik adalah boleh karena dana tersebut adalah sudah kepemilikan mustahik secara penuh (*milk al-tam*),). Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penggunaan dana zakat untuk Istitsmar (investasi) dalam ketetapan hukum fatwa tersebut terdapat empat poin keputusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Zakat mal harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari muzaki kepada amil maupun dari amil kepada mustahik.

²³ Muhammad bin Abdul Rahman al-Hafzhawiy, *Ahkam Istitsmar al-Zakah wa Tathbiqa*, h. 143.

2. Penyaluran (tauzi'/distribusi) zakat mal dari amil kepada mustahik, walaupun pada dasarnya harus fauriyah, dapat di-ta'khir-kan apabila mustahiknya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar.
3. Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar'iyah.
4. Zakat yang di-ta'khir-kan boleh diinvestasikan (istitsmar) dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*).
 - b) Diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan.
 - c) Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
 - d) Dilakukan oleh institusi/lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah).
 - e) Izin investasi (istitsmar) harus diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
 - f) Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
 - g) Pembagian zakat yang di-ta'khir-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Berdasarkan fatwa di atas maka peneliti mengambil kesimpulan dana zakat boleh diinvestasi tetapi dengan syarat ketat, diantaranya:

1. Kebutuhan pokok para mustahik sudah terpenuhi semuanya, karena tidak bisa bilamana menginvestasikan harta zakat sementara mustahik kebutuhan pokoknya masih ada yang belum terpenuhi.

2. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*). Jadi jangan sampai dana tersebut dipergunakan untuk investasi ke dalam bidang-bidang yang dinilai maksiat, seperti investasi ganja, minuman keras, dan sebagainya.
3. Diinvestasikan ke dalam bidang-bidang usaha yang dinilai dan diyakini dapat memberikan keuntungan nanti di masa yang akan datang.
4. Dilakukan oleh suatu institusi/lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah). Sehingga kemungkinan akan terjadinya kecurangan dan kerugian nanti tidak terlalu besar jumlahnya.

Apabila tidak memenuhi persyaratan di atas maka peneliti lebih mengambil pendapat ulama yang tidak membolehkan penginvestasian harta zakat, untuk menghindari penyebab terjadinya kerugian dan lenyapnya harta.

C. Pemanfaatan Zakat Mal Sebagai Modal Investasi Dalam Hukum Islam

Sebagai sebuah Din yang komprehensif (*syumul*) dan proposional (*tawazun*), Islam menetapkan beberapa prinsip pokok dalam investasi. Seorang muslim hendaknya memperhatikan dan menerapkannya agar yang bersangkutan mendapatkan keuntungan yang sejati. Yaitu, keuntungan duniawi yang penuh keberkahan (material maupun spritual) dan keuntungan akhirat kelak. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:²⁴

1. Rabbani artinya seorang investor meyakini bahwa dirinya dan yang diinvestasikannya, keuntungan dan kerugiannya serta pihak yang terlibat didalamnya ialah kepunyaan Allah, manusia hanya mengambil dan melaksanakannya di dunia ini saja. Juga sebagai bekal untuk fase kehidupan berikutnya yang abadi.

²⁴Endi Astiwaru. *Investasi Islam Pasar Modal*. (tesis)1999, pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, h.111.

2. Halal, yaitu terhindar dari syubhat dan haram. Yaitu investasi yang sebagai aspeknya termasuk dalam lingkup yang diperoleh ajaran Islam. Aspek kehalalan tersebut harus mencakup hal-hal yang berikut:

- a. Niat atau motivasi.
 - b. Prosedur pelaksanaan transaksi.
 - c. Jenis barang atau jasa yang ditransaksikan.
 - d. Penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan.
3. Maslahat, manfaat bagi masyarakat. Manfaat tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Manfaat yang timbul harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi.
 - b. Manfaat yang timbul harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya

Dengan menginvestasikan zakat juga merupakan ikhtiar (usaha) untuk merentaskan kemiskinan dan mensucikan jiwa, sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S Al-Taubah/9:103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁵

Sehubung dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula

²⁵Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.204.

dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat yang bersifat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah swt. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar zakat, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.²⁶

Pengembangan investasi zakat dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa lembaga amil zakat dapat menggunakan dana zakat sebagai modal usaha apabila sudah jelas ada mustahiknya, dan apabila dana

²⁶Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*, (cet;2, Yogyakarta:UIN Press, 2005), t.th.

²⁷Adi Isbandi Rukminto, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, t.th.

zakat tersebut diinvestasikan sebelum berada di tangan mustahik maka harus dengan persyaratan sebagaimana pada pembahasan sebelumnya.²⁸

Apabila tidak dapat memenuhi persyaratan maka peneliti lebih memilih pendapat yang melarang penginvestasian dana zakat, karena ditakutkan dana zakat tersebut habis dan mendapatkan kerugian sehingga tidak dapat dinikmati manfaatnya oleh mustahik.



²⁸Ibid, h.54.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian Pemanfaatan Zakat Mal Sebagai Modal Investasi Perdagangan Oleh Lembaga Amil Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam dapat diambil kesimpulan :

- 1) Bahwasanya penginvestasian zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat ataupun muzaki sebelum di tangan mustahik adalah boleh tetapi dengan persyaratan, apabila tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut maka peneliti memilih ulama yang melarang investasi zakat guna untuk menjaga zakat agar tidak habis dan mengalami kerugian sehingga tidak bisa dirasakan manfaat zakat tersebut oleh mustahik
- 2) Lembaga amil zakat boleh bekerjasama dengan mustahik yaitu dengan cara memberikan dana zakat untuk dijadikan modal usaha apabila mustahiknya ada, karena apabila sudah berada di tangan mustahik maka dana zakat tersebut adalah kepemilikan si mustahik secara menyeluruh (*Milk al-tam*)

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa dana zakat boleh diinvestasi tetapi dengan syarat ketat, diantaranya:

1. Kebutuhan pokok para mustahik sudah terpenuhi semuanya, karena tidak bisa bilamana menginvestasikan harta zakat sementara mustahik kebutuhan pokoknya masih ada yang belum terpenuhi.
2. Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*). Jadi jangan sampai dana tersebut dipergunakan untuk investasi ke dalam bidang-bidang yang dinilai maksiat, seperti investasi ganja, minuman keras, dan sebagainya.

3. Diinvestasikan ke dalam bidang-bidang usaha yang dinilai dan diyakini dapat memberikan keuntungan nanti di masa yang akan datang.
4. Dilakukan oleh suatu institusi/lembaga yang professional dan dapat dipercaya (amanah). Sehingga kemungkinan akan terjadinya kecurangan dan kerugian nanti tidak terlalu besar jumlahnya.

Apabila tidak memenuhi persyaratan di atas maka peneliti lebih mengambil pendapat ulama yang tidak membolehkan penginvestasian harta zakat, untuk menghindari penyebab terjadinya kerugian dan lenyapnya harta.

B. Saran Implikasi Penelitian

Peneliti ingin menyampaikan beberapa hal kepada pihak-pihak yang berkompeten sesuai bidangnya. Hal ini hanya dimaksudkan untuk kebaikan bersama, agar Islam tidak dipandang parsial dan agar rakyat mendapatkan kesejahteraannya.

- 1) Zakat sebagai salah satu instrumen penting dalam kebijakan ekonomi publik dalam Islam seharusnya menjadi perhatian serius dari berbagai pihak. Konsep zakat semestinya menjadi kajian umum, dan diketahui oleh banyak orang Islam, yang bertujuan bukan untuk mensejahterakan umat Islam saja, tetapi kesejahteraan setiap orang dalam negara.
- 2) Kedua perspektif di atas membutuhkan suatu kajian tambahan agar 'umara atau pemerintah sebagai 'amil zakat dapat memiliki kebijakan argumentatif dalam hal penginvestasian dana zakat. Kajian-kajian tersebut mengarah pada analisis sosial ekonomis serta dilengkapi dengan aspek matematika ekonomi keuangan yang kuat dan realistis terhadap faktor waktu pengembalian dari dana zakat yang diinvestasikan, sehingga masalah yang lebih besar dapat tercapai daripada penyaluran langsung pada mustahik

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syarifuddin. 2003. *Zakat Profesi* Jakarta: Moyo Segoro Agung.
- Aedy, Hasan. *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Ali, Mohammad Daud. *System Ekonomi Islam; Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press. 1988.
- Anshori, Abdul Ghofur *Perbankan Syariah di Indonesia*. Cet Ke-2. 2009. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antoni K, Ahmad. Muda. *Kamus Lengkap Ekonomi*. tk; Gitamedia Press. 2003.
- Al-Armawia, Siraj al-Din Mahmud Ibn Abi Bakar al-Armawia. *Al-Tahsil Min al-Mahsul*. juz3.
- Astiwaru, Endi. *Investasi Islam Pasar Modal*. tesis 1999. pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syariah* Bandung: Alfabeta. 2010.
- Al-Baihaqi, Imam Al-Hafizh Al-Muttaqin Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa. *Sunan Al-Baihaqi*. Jilid IV.
- Bank Indonesia. *Kamus Istilah Keunagan dan Perbankan Syaria* 30.
- Bukhar, Abu> Abdilla>h Muhammad bin Isma'il bin Ibrahi>m bin Mugirah bin Bardizbah al-i. S}ah}ih} Bukha>ri>. Juz 2. Cet. V; Riyad: Maktabah al-Rusyd. 2014.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi. *Shahih bukhori* no 2329.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail. *Takhrij al-Ahadis al-Marfu'ah al-Musnadah Fi Kitab al-Tarikh al-Kabir Lil Bukhari*. No.153. Cet. I. Al-riyad: Maktabah al-Rusyd. 1999.
- Bukhāri. *Ṣaḥīḥ Bukhāri*. Hadits nomer: 1363. 2/519
- Departemen Agama R.I.. *al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Dhaif, Syauqi. *Al-Mu'jam Al-Wasit* Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyya 2011.
- Al-Dimasyqi, Abu Zakariya Mahyuddin Yah}ya bin S}yaraf bin Muri> bin H}asan bin H}usain bin Muhammad bin Jumuah bin Hizam An-Nawawi. *Al-Majmu* Juz 6.
- Al-Dimasyqi, Ibn Katsi>r>. *Tafsir al-Quran al-'az}i>m*. Juz 4. Cet. I; Beirut: Da>r al-Fikr. 1997.
- Dompot Dhuafa. "Yuk Simak. *Pengelolaan Zakat Di Masa Rasulullah saw*" *Situs resmi dompet dhuafa*. <https://www.dompetdhuafa.org/post/detail/1869/yuk-simak-pengelolaan-zakat-di-zaman-rasulullah-saw> 10 Juni 2022
- Dompot Dhuafa. "Yuk Simak. *Pengelolaan Zakat Di Masa Rasulullah saw*" *Situs resmi dompet dhuafa*. <https://www.dompetdhuafa.org/post/detail/1869/yuk-simak-pengelolaan-zakat-di-zaman-rasulullah-saw> 10 Juni 2022.
- Faisal. *Sejarah Pengelolaan zakat*.
- Al-Ghafiliy Abdullah bin Manshur. *al-Nawāzil al-Zakah; Dirāsah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah li Mustajidāt al-Zaka>h t.t.. Bank al-Bilad*. 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah dan Bertambah* Jakarta: Gema Insani. 2007.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Moderen* Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Al-Hafzhawiy, Muhammad bin Abdul Rahman. *Ahka>m Istitsma>r al-Zakah wa Tathbiqa>ti*
- Hasan, M. Ali. *Zakat. Pajak. Asuransi. dan Lembaga Keuangan* Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Isnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2008

- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *zād al-Ma'ād*. al-Azhar: Dar al-Bayan al-'Arabi. t.t Karim, Adiwarman A.. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Karim, Adiwarman Azhar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edisi 3 cet. 4; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Al-Kasani. *Badā'i' al-Shanā'i*. 2/3. Shabir. Muhammad 'Utsman. *Ithtismāru Amwāl al-Zakat Ru'yah fiqhiyyah mu'āshira dalam buku "Abhāth Fiqhiyyah Mu'āshirah fi Qadāya al-Zakat al-Mu'āshirah"*. cet. III ;Aman: Dar al-Nafāis. 1424
- Kementrian Agama R.I.. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba. 2021.
- Kementrian Agama Republik. *Modul Penyuluhan Zakat*.
- Khazana "Pengelolaan Zakat Di Era Sahabat." *Situs resmi khazana* <https://www.republika.co.id/berita/of8kou313/pengelolaan-zakat-di-era-sahabat> 15 juni 2022.
- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M .
- Al-Khatib, Sharbini. *Mughni al-Muhtāj*. Beirut: Dār al-Fikr. t.t.p.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1994. 145.
- Al-Malibari, Zainuddin bin Muhammad al-Ghazali al-Malibari. *Fath Al-Mu'in*. Bairut: Darul Al – Fikri.tt.
- Mansur, Muhammad bin Ahmad bin al-Azhari al-Harawi Abu. *Tahdzi bu al-Luga* juz 10. Cet I; Beirut: Dar Ih yai al-Turats al-'arabi
- Masjufuk, Zuhdi. *Masail Fiqhiyah* Edisi II Cet. 8; Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 1994.
- Masjufuk, Zuhdi.. 1997. *Masail Fiqhiya* cet. X. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Al-Masyiqah, Khalid Bin Ali. *Fikih Zakat Kontemporer*. 2007. Cet. 1. Terjemahan oleh: Aan Wahyudin Yogyakarta : Samudra Ilmu.
- Muhammad, Ridwan. *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil BMT*. cet;2. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Muhammad, Endy Astiwa. *Investasi Islami di Pasar Modal* Program Pasca Sarjana Magister Studi Islam Uhamka: Tesis. 1999.
- Mursyidi. *Akutansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Rosyda Karya. 2003. h 89.
- PT. Prudential Life Assurance. *Prufast start*. Jakarta. April 2014.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Al-Qahirah Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. *al-Mustasyfa*: Dar al-Hadits. 2011. juz.1.
- Al-Qaradhawi Yusuf. *Daur al-Zakāh fi Ilāji al-Musykilāt al-Iqtishādiyyah* al-Qahirah: Dar al-Syuruq. 2001. h
- Qudamah, Ibnu. "*al Mughni*". 2/289.290.
- Al-Quzwaini, Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Abdullah ibn Maja *Sunan Abi Maja* Maktabah Al-Ma'arif Linnatsir Wa At-Tauzi' Lishohibiha Ibn Sa'id 'Abdur Rahman Ar-Rasyid. t.t.
- Ramdhani, Djayusman. Royyan. 2010. *Investasi zakat dan pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan dan produktivitas Dhuafa buruh tani studi kasus baitul maal desa dompet dhuafa kabupaten bantul DIY Yogyakarta*. IJTIHAD. vol :2 nomor :2. 2011.
- Rukminto, Adi Isbandi. *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. t.t
- Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunna* Baerut Libanon: Dar al - Fikr. 1983. Jilid II..
- Al-Shalabi, Ali Muhammad. *Faslu al-Khitab Fi Sirati Ibnu al-Khattab*. terj. Ismail Jalil, Imam Fauzi. *Biografi Umar bin Khattab* Cet. I; Jakarta: Beirut Publishing. 2014.

- Al-Suyuthi, Jalaluddin Al- Mahalli Dan Jalaluddin. *Tafsir Jalalain*.
 Al-Syalabi, Ahmad. 1994. *Sejarah Kebudayaan Islam*. terj. Mukhtar Yahya. Jakarta: Mutiara.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia* Cet XI; Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.
- Umar, Muhammad Abdul Halim. “*Al-Tanzīm al-Fannī li al-Zakah*”. dalam buku *Daur al-Zakāh wa al-Waqf fi al-Takhfif min Hiddati al-Faqr*”. Kairo: Markāz al-Šālih al-Kāmil li al-Iqtisād al-Islāmi. cet 2005.
- Zalikha, Siti. *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol.15. No. 2 Februari 2016. 304-349.
- Al-Zuhaili, Wahba “*Zakat Kajian Berbagai Madzhab*”.Bandung; Remaja Rosdakarya. 2000.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Damasyqy: Dar al-Fikr. 1997. Juz. 3.
- Zuhailiy, Wahbah. *Al - Fiqh al – Islami wa - Adillatuhu*. Damaskus: Dar al - Fikr. 1409. Juz II..



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Ilyas Muhaimin Azhari
TTL : Pasir. 24 mei 2000
NIM/NIMKO : 181011138/85810418138
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Agama : Islam
Nama orang Tua
Ayah : Hamim tohari
Ibu : khusnul asiah



B. Riwayat Pendidikan

1. SD : MI Mardhatillah
2. SMP : MTS Mardhatillah
3. SMA : MA Mardhatillah
4. S1 : Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA)
Makassar

C. Riwayat Organisasi dan Pekerjaan

1. Anggota Departemen Dakwah (DEMA). STIBA Makassar
2. Anggota Unit Kemahasiswaan (UKM) Kesehatan STIBA Makassar